

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS *JUSTICE*  
COLLABORATOR DALAM UPAYA PENGUNGKAPAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Taufik Nur Ichsan

1706200215



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : TAUFIK NUR ICHSAN  
**NPM** : 1706200215  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS  
*JUSTICE COLLABORATOR* DALAM UPAYA  
PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI

**PENDAFTARAN** : 12 Oktober 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIP: 196003031986012001

**PEMBIMBING**

**MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H**  
NIDN. 0018098801



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 15 Oktober 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : TAUFIK NUR ICHSAN  
**NPM** : 1706200215  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS  
*JUSTICE COLLABORATOR* DALAM UPAYA  
PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

Dr. FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. BURHANUDDIN, S.H., M.H
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
3. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : TAUFIK NUR ICHSAN  
**NPM** : 1706200215  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS  
*JUSTICE COLLABORATOR* DALAM UPAYA  
PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 09 Oktober 2020

DOSEN PEMBIMBING



**MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H**  
NIDN. 0018098801

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Nama : Taufik Nur Ichsan  
NPM : 1706200215  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS *JUSTICE*  
*COLLABORATOR* DALAM UPAYA PENGUNGKAPAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 11 Oktober 2021

Saya yang menyatakan,

  
**TAUFIK NUR ICHSAN**  
NPM. 1706200215

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji bagi Allah Swt yang maha pengasih lagi maha penyayang karena karunia dan RahmatNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul, **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM UPAYA PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc Prof Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas Kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Dr.Zainuddin,S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H.,M.H selaku pembimbing dan Faisal Riza S.H.,M.H selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ibunda WarniYati yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan Ayah saya Sutrisno, juga kepada kedua kakak saya Kiki Suwarni dan Suci Lestari, juga kepada abangda Benito Ashdi Khodiyat S.H.,M.H yang telah memberikan bantuan materil dan moril baik di Akademik maupun di Organisasi, juga kepada Komunitas Peradilan Semu (KPS) yang sudah menjadi rumah dan tempat saya menimba ilmu khususnya dibagian hukum uantuk menjdikan saya lebih maju, percaya diri, baik dibidang softskill dan hardskill hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali kepada persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, kepada sahabat Hijrah saya Rendy Syahputra, Indra Pramana Pohan kemudian penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini adanya Keponakan terbaik saya Alda Maula Fatia dan Rasya Ilhamsyah, dan serta seluruh keluarga besar saya terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami tiada orang yang tak bersalah, kecuali ilahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terimakasih semua , tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah Swt dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Swt, Amin. Sesungguhnya Allah Mengetahui akan niat baik Hamba-hambanya.

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Medan, 8 Oktober 2021

Hormat Saya

Penulis,



**TAUFIK NUR ICHSAN**

**NPM: 170620015**



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN PENDAFTARAN</b>	
<b>LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	12
2. Faedah Penelitian .....	12
B. Tujuan Penelitian .....	13
C. Defenisi Operasional.....	14
D. Keaslian Penelitian.....	18
E. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	20
2. Sifat Penelitian .....	20
3. Sumber Data.....	21
4. Alat Pengumpulan Data .....	22
5. Analisis Data .....	22
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	23
A. Tinjauan tindak pidana.....	23
B. Tinjauan tindak pidana korupsi.....	25
C. Tinjauan tentang saksi pelaku yang bekerjasama ( <i>Justice Collaborator</i> ).....	31

<b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Ketentuan Hukum Terhadap Status Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi .....	34
B. Peran Justice Collaborator Dalam Memberikan Kesaksian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Persidanga .....	58
C. Urgensi Perlindungan Saksi Pelaku ( <i>Justice Collaborator</i> ) Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi .....	72
<b>BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	84

**DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *STATUS JUSTICE COLLABORATOR* DALAM UPAYA PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI

**Taufik Nur Ichsan**

Tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma yang dilakukan seorang pelaku, dalam hal ini tindak pidana korupsi di tanah air semakin merajalela, karena merugikan keuangan Negara dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, dalam kenyataannya tindak pidana korupsi memerlukan upaya yang luar biasa dalam hal penanggulangan serta pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Maka munculah ide adanya saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*). *Justice Collaborator*, yaitu saksi pelaku yang bekerjasama untuk mengungkapkan pelaku utama dari tindak pidana korupsi, dalam hal ini *Justice Collaborator* memiliki peran sekaligus menjadi kunci untuk mengungkapkan suatu tindak pidana dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap status *Justice collaborator* dalam memberikan kesaksian terhadap kasus tindak pidana korupsi, mengetahui peran *justice collaborator* dalam memberikan kesaksian, kemudian bentuk perlindungan hukum terhadap status *justice collaborator*. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dengan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi penelitian kepustakaan (*Library Research*). Disamping itu untuk melengkapi data sekunder, juga didukung data primer.

Berdasarkan hasil penelitian, syarat yang dipenuhi agar seorang mendapat *Justice Collaborator* terdapat beberapa rujukan yang diatur Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor. 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator*. Peran *Justice Collaborator* dalam membantu penegak hukum yang membrantas tindak pidana korupsi seperti KPK, dalam prakteknya seperti penyidikan, penuntutan serta di persidangan, penegak hukum mendapatkan titik terang suatu bukti konkrit yang diungkapkan oleh *Justice Collaborator*, Bentuk perlindungan *Justice Collaborator* diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam analisis peneliti, bentuk perlindungan hukum *Justice Collaborator* masih belum ada peraturan yang mengatur secara khusus, jelas dan tegas mengenai pengaturan dan prosedural penetapan sebagai seorang *Justice Coll aborator*, seharusnya aturan mengenai perlindungan *Justice Collaborator* diatur secara terperinci dan jelas karena peranan saksi pelaku yang bekerjasama sangat dibutuhkan untuk pengungkapan seperti tindak pidana korupsi, sedangkan dari kesaksiannya tersebut dapat menimbulkan resiko besar yang harus ditanggung oleh *Justice Collaborator*.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Korupsi, Kedudukan, *Justice Collaborator*.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindak Pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formail dan materil.<sup>1</sup> Kemudian di dalam perkembangan hukum pidana terdapat beberapa Undang-undang yang memuat ancaman hukuman mati, yaitu Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang No 15 Tahun 2003 Tahun Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (selanjutnya di sebut UU P-TPK).

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie (korruptie)*. Dapat kita memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia.<sup>2</sup> *Coruptie* yang juga disalin menjadi *corruptien* dalam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Secara harfifah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap. Tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang meng

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief.2017."Kebijakan Hukum Pidana".Jakarta:Kencana.Halaman 83.

<sup>2</sup> Adami Chazawi.2016. "Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. halaman 1.

ina atau memfitnah. Sebagai pengertian yang buruk, busuk, rusak, kejahatan moral, kelakuan yang menyimpang, penyuaipan hal itu juga dapat dijumpai dalam *Kramers'Engels Woordenboek* oleh F. Prick van Wely yang menyebutkan bahwa “*corruption bedorvenheid verdovenheid, verdorvenheid, verbastering; verknoeing of verminking; omkoping*<sup>3</sup>.”

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan dengan diundangkannya Undang-undang Korupsi ini sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans menimbang diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang

---

<sup>3</sup> *Ibid.*,halaman 2.

lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) diatas, bahwa pelaku tindak pidana itu dibagi dalam 4 (empat) golongan tetapi hanya (1) satu yang penulis masukan karena berkaitan dengan pelaku tindak pidana yaitu :

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*plager*) Dari berbagai pendapat ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*plager*) pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2

kriteria:

- a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.
- b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

Pelaku tindak pidana korupsi dalam permasalahan ini sebagai subjek Hukum, Subjek Hukum tindak pidana dalam hukum pidana korupsi pada dasarnya adalah orang pribadi sama seperti hukum pidana umum.<sup>4</sup> Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada UU No.13/1999 yang diubah UU No. 20/2001, subjek hukum orang ini ditentukan melalui dua cara.

1. Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang *in casu* tindak pidana korupsi disebutkan dengan “setiap orang” (misalnya pasal 2,3,21,22), tetapi juga subjek hukum tindak pidana juga diletakkan ditengan rumusan (misalnya Pasal 5,6).
2. Sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum oarng tersebut.

Perkembangan tindak pidana korupsi di indonesia masih tergolong tinggi,sehingga dapat dikatakan bahwa korupsi sebagai suatu virus yang dengan mudahnya menyebar keseluruh tubuh pemerintahan dan cenderung mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ketahun baik secara kualitas kuantitasnya

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,halaman 317

sehingga menjadi salah satu permasalahan krusial nasional. Permasalahan yang dihadapi hingga saat ini dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana korupsi salah satunya mengenai keberadaan saksi pelaku bekerjasama (*Justice Collaborator*) kurang mendapat perhatian, karena dalam peraturan pidana baik formil maupun materil sangat minim sekali dalam memperhatikan perlindungan terhadapnya. Hal ini tidak sesuai dengan asas *equality before the law* yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.

Dalam pandangan islam *Syahadah* diambil dari kata *musyaahadah* yang berarti ‘melihat dengan mata’. Sebab, *syahid* (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Makannya, pemberitahuan seseorang tentang apa yang diketahui dengan lafal:”Aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan (*asyahdu* atau *syahidtu*). Di sini, arti kata *syahida* adalah *'alima* (mengetahui). *Syahid* adalah orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya. Sebab, dia menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain.

Tidak halal bagi seseorang untuk bersaksi kecuali bila dia mengetahui. Pengetahuan itu diperoleh melalui pancaindera, termasuk penglihatan atau pendengaran. Kesaksian perlu dalam kasus yang pada umumnya sulit untuk diketahui kecuali melalui lisan saksi. Kesaksian itu hukumnya *fardhu'ain* bagi orang yang memikulnya bila dia dipanggil untuk itu dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang; bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun



dia tidak dipanggil untuk itu.<sup>5</sup> Firman Allah SWT,

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Janganlah kamu sembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya maka dia adalah orang yang berdosa hatinya.”(QS Al-Baqarah[2]:283).

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditunjukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.

Perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) belum secara drastis mengubah pandangan bangsa ini mengenai pemaknaan eksistensinya.<sup>6</sup> Dalam beberapa jenis kasus, perspektif masyarakat termasuk penegak hukum tentang saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) bahkan masih keliru.

Pengaturan saksi dalam KUHP tidak diatur secara jelas mengenai perlindungan terhadap saksi, bahkan yang diatur secara jelas mengenai perlindungan terhadap saksi, bahkan yang diatur KUHP hanya kewajiban dari saksi untuk memberikan kesaksian, jika tidak memenuhi kewajiban maka ia dapat diancam dengan pidana yaitu pada Pasal 224 KUHP dan dihukum denda pada

<sup>5</sup><https://m.republika.co.id/amp/qpni77320>. Di akses pada hari Sabtu, 3 juli 2021, Pukul 22:00 WIB.

<sup>6</sup>Jacob David Palekhelu,Dkk.“*Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*”.Mahasiswa Fakultas hukum 17 Agustus 1945 Surabaya. Vol. 21 No.1 2020.

pasal 522 KUHP. Sedangkan KUHAP yang mengatur segala ketentuan praktek bicara pidana di Indonesia masih berorientasi pada perlindungan terhadap pelaku tindak pidana (*offender oriented*). Kekurangan KUHAP, selama ini memang telah diminimalisir dengan menambahkan berbagai ketentuan khusus tentang prosedur beracara dalam bentuk undang-undang untuk tindak pidana tertentu. Dapat kita lihat perlindungan hukum terhadap Status *Justice Collaborator* dan pelapor tindak pidana (*whistle blower*) adapun contoh kasus yaitu kasus korupsi yang mendapat sorotan dari warga negara Indonesia terkhususnya dikalangan publik yaitu tersangka yang bernama Muhammad Nazaruddin, pada waktu itu Muhammad Nazarudin merupakan seorang pengusaha dan politisi Indonesia yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2009-2014 dari Partai Demokrat. Dan selaku tersangka Korupsi Muhammad Nazarudin mengajukan *Justice Collaborator* sebagai terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang pada tahun 2012 dan hal itu menjadi Pro dan Kontra, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 yang berhak mengajukan *Justice Collaborator* adalah terpidana yang bukan tersangka utama sedangkan banyak yang berpendapat Nazarudin adalah pelaku utama. Alasan mengapa pihak bersedia menjadi *Justice Collaborator* karena remisi (pengurangan masa tahanan) dalam perkara ini.

Penggunaan *Justice Collaborator* dalam perkara ini digunakan untuk agar si pelaku mengungkap pelaku utama dari kasus korupsi tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan, Status *Justice Collaborator* yang diberikan kepada seorang tersangka atau terdakwa bahkan terpidana

memiliki implikasi besar pada dirinya, bukan karena dia dianggap karena untuk bekerja sama dengan penegak hukum sehingga pelaku utama dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, dan juga diminta iktikad baik untuk memulihkan kerugian negara. Status tersebut diberikan dalam rangka untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

*Justice Collaborator*, seorang tersangka yang harus memiliki keinginan untuk bekerja sama dengan penegak hukum, bukan karena adanya paksaan, bila memenuhi syarat *justice collaborator* maka hak-haknya sebagai tersangka tidak akan rugi justru mendapat, perlindungan, dan hadiah, dengan demikian penegak hukum mendapat keuntungan dengan adanya kerja sama tersebut, dengan adanya pembongkaran rahasia kejahatan tersebut tetapi perlu diketahui di Indonesia masih sangat lemah jika dilihat dari pengorbanan Komjen Pol (Purn) Susno Duadji, Susno Duadji ini dikenal sosok perwira tinggi Kepolisian RI, dalam hal ini Susno Duadji sebagai Pelapor dan menjadi saksi dalam persidangan dengan tujuan untuk membantu negara dalam memberikan keterangan terhadap sesuatu yang merugikan dengan membuka informasi kejahatan yang dilakukan kasus korupsi Anggoro Widjojo di Singapura dan pengungkapan terhadap Skandal makelar kasus (Markus) di Mabes Polri. Skandal Markus yang di ungkap Susno pada tahun 2010 sempat bikin geger kalangan penegak hukum, karena, diduga jaringa calo kasus ini melibatkan sejumlah petinggi Polri. Dari mulai sangketa "Arwana" PT SAL hingga kasus mafia pajak Gayus Tambunan.

Namun, disisi lain Susno justru dianggap mencemarkan reputasi institusi Polri karena itu, ia kemudian dicopot dari jabatannya, sudah begitu, dia pun

digugat balik ke pengadilan, kemudian menjadi tersangka dalam perkara PT SAL yang sedang ditanganinya, Susno pun ditahan.<sup>7</sup>Dapat kita lihat dari kasus Susno Duadji Perlindungan Hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dan pelapor tindak pidana (*whistle blower*) masih kurang baik, karena terdapat kesenjangan hukum dalam kasus Susno Duadji karena bila ditinjau dari UU No.13 Tahun 2006 Pasal 10 ayat 1 menjelaskan Saksi,Korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Terlihat sangat jelas bahwasanya antara Das Sollen dan das sein bertentangan. Dalam hal ini Undang-undang yang telah ada belum dapat berfugsi sebagaimana mestinya tujuan dari undang-undang tersebut adalah memberikan rasa aman dan keadilan kepada setiap orang yang memberikan kesaksian dalam suatu persidangan dan dalam UU NO.13 Tahun 2006. Tidak menjelaskan secara terperinci tentang apa saja bentuk perlindungan tersebut.

Berdasarkan paparan sebelumnya, maka perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dan pelapor tindak pidana (*whistle blower*) merupakan tantangan bagi hukum di indonesia. Perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) merupakan suatu keniscayaan bagi kewajiban pemerintah agar mereka layak mendapat penghargaan atas kontribusinya bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar suatu tindak pidana korupsi.

---

<sup>7</sup><https://www.medcom.id/telusur/medcom-files/4KZEYOJk-susno-duadji-semua-sudah-tahu-risiko-jadi-whistleblower>. Di akses pada hari Minggu, 4 juli 2021, Pukul 22:00 WIB.

Sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), penanganan tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan secara biasa. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara biasa atau konvensional selama ini terbukti tidak efektif karena mengalami banyak kendala. Penggunaan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam peradilan pidana merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaku tindak pidana itu sendiri, dimana pelaku itu bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum.

Peranan saksi sebagai *Justice Collaborator* sangat penting diperlukan dalam rangka proses pemberantasan tindak pidana korupsi, karena *Justice Collaborator* itu sendiri tidak lain adalah orang terlibat didalam kejahatan tersebut atau pelaku minor dalam jaringan tindak pidana tersebut yang digunakan untuk mengungkap otak pelaku yang lebih besar sehingga tindak pidana dapat tuntas dan tidak berhenti hanya pada pelaku yang berperan minim dalam tindak pidana korupsi tersebut. Bertolak dari hal tersebut perlu dikaji dan teliti lebih mengenai kenapa *Justice Collaborator* harus di lindungi karena mengingat keberadaan *Justice Collaborator* dalam mengungkap suatu kasus terutama tindak pidana tersebut tindak pidana yang (*extra ordinary crime*) kejahatan yang luar biasa, seringkali sulit dalam pembuktiaanya. Dengan demikian, *Justice Collaborator* menjadi sangat penting karena para pelaku, modus operandi kejahatan yang dilakukan, dan bukti-bukti lainnya yang dapat membongkar dan mengungkap tindak pidana terorganisir atau pun (*extra ordinary crime*) kejahatan yang luar biasa. Dalam hal ini peneliti mempertimbangkan kenapa *justice collaborator* harus dilindungi,

karena harus kita sadari dan ketahui bahwa *justice collaborator* memiliki peran besar untuk membantu negara dan aparat penegak hukum dengan membongkar semua rahasia dan dari awal kejahatan itu dimulai, dengan adanya *justice collaborator* kerugian negara bisa tertolong atau pun terpulihkan dari terjadinya suatu tindak pidana. Dengan demikian, sudah sepantasnya seorang *justice collaborator* menerima perlindungan hukum dari negara karena dalam mengungkap suatu tindak pidana, apalagi tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang terorganisir, saksi secara sadar telah mengambil resiko dalam mengungkap suatu kebenaran materil. Karena tidak mudah untuk membuat seorang saksi untuk bersedia memberikan kesaksiaanya. Meski berbagai alasan, peneliti dapat melihat garis merah dari peran seorang saksi atau saksi pelaku yang bekerja sama *justice collaborator*, jika mereka menjadi saksi mereka dihantui rasa takut, adapun resiko bagi *Justice Collaborator* yaitu;

Resiko *internal*, pertama Para saksi *whistle Blower* dan *Justice Collaborator* akan dimusuhi oleh rekan-rekannya sendiri. Kedua jiwa keluarga *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* akan terancam, ketiga para *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* akan dihabisi karir dan mata pencariannya. Keempat, *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* akan mendapat ancaman pembalasan fisik yang mengancam keselamatan jiwanya. Resiko *external*, pertama, *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* akan berhadapan dengan kerumitan dan berbelit-belit rentetan proses hukum yang harus dilewati. Oleh karena itu peneliti melihat peranan strategis yang dimiliki oleh saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) yang dapat memberikan keterangan yang

sangat penting dalam pengungkapan suatu tindak pidana serta mengalami ancaman yang sangat membahayakan jiwa saksi tersebut, maka dari itu perlu dipenuhi hak dan jaminan perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerja sama, maka dari itu peneliti beranggapan perlu perangkat hukum yang memadai, sehingga saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dapat memberikan keterangan yang digunakan oleh penegak hukum dalam peradilan pidana guna mengungkap tindak pidana terorganisir secara optimal.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penelitian ini akan mengangkat judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI.**

### **1. Rumusan masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan hukum terhadap status justice collaborator dalam pengungkapan tindak pidana korupsi?
- b. Bagaimana peran justice collaborator dalam memberikan kesaksian terhadap kasus tindak pidana korupsi di persidangan?
- c. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap status justice collaborator dalam upaya pengungkapan tindak pidana korupsi?

### **2. Faedah Penelitian**

Faedah Penelitian ini dapat memberi beberapa manfaat baik secara Teoritis

maupun Praktis. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Faedah Teoritis adalah faedah sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Sedangkan dari segi Praktis, penelitian ini berfaedah sebagai kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.<sup>8</sup>

Manfaat yang ingin dicapai adalah berupa manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap status *justice collaborator* dalam upaya pengungkapan tindak pidana korupsi.
2. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum terhadap status *justice collaborator* dalam upaya pengungkapan tindak pidana korupsi.

## **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap status *justice collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui peran *justice collaborator* dalam memberikan kesaksian terhadap kasus tindak pidana korupsi di persidangan.
3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap status *justice*

---

<sup>8</sup> Ida hanifah, dkk. 2018. “*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*”. Medan: Pustaka Prima. halaman 16.



collaborator dalam upaya pengungkapan tindak pidana korupsi.

### **C. Definisi Operasional**

Adapun untuk memudahkan penjabaran konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa variabel yang secara kontekstual di gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

#### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu kegiatan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>9</sup>

Pengertian perlindungan hukum lainnya dapat pula kita temukan dengan melihat pengertian perlindungan hukum menurut para ahli, yang sebagian adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>10</sup>
- b. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum

---

<sup>9</sup> Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Rafika Aditama, halaman 75.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, halaman 133.

yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>11</sup>

- c. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>12</sup>

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum menurut Philipus M.Hadjon dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut :

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

---

<sup>11</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, penerbit Balai Pustaka Jakarta 1989, halaman 40.

<sup>12</sup> Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, halaman 2.

## b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>13</sup>

## 2. Saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Dalam kamus besar bahasa indonesia, saksi memiliki enam pengertian. *Pertama*, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian.<sup>14</sup> *Kedua*, saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. *Ketiga*, saksi adalah orang yang memberikan keterangan dimuka hakim untuk

---

<sup>13</sup>*Ibid*, halaman 20.

<sup>14</sup> Eddy O.S Hiariej.2012."Teori & Hukum Pembuktian".Jakarta; Erlangga. halaman 55.

kepentingan pendakwa atau terdakwa. *Keempat*, saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui. *Kelima*, saksi diartikan sebagai bukti kebenaran. *Keenam*, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya atau dialaminya sendiri.

Dalam kamus hukum, saksi diartikan sebagai seseorang yang mengalami, melihat sendiri, mendengar, merasakan sesuatu kejadian dalam perkara perdata ataupun pidana. Merujuk pada pengertian saksi dalam kamus besar bahasa indonesia dan kamus hukum, dapatlah dikatakan bahwa pengertian saksi dalam kamus besar bahasa indonesia sangat luas bila dibandingkan dengan kamus hukum yang mendefinisikan saksi sebagaimana yang terdapat dalam KUHP.<sup>15</sup>

### **3. Justice Collaborator**

*Justice collaborator* merupakan tersangka yang kedudukannya memberikan keterangan mengenai kejahatan atau tindak pidana yang dilakukannya guna mengungkapkan pelaku utama dari kejahatan. Istilah *justice collaborator* menjadi populer dalam ekstensi penegak hukum pidana pembuktian serta pengungkapan kasus korupsi. *Justice Collaborator* memiliki peran sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang bekerjasama dengan aparat kepolisian dalam hal memberikan informasi yang ia ketahui guna menemukan pelaku dan barang bukti lainnya. Manfaat *Justice Collaborator* erat kaitanya dengan adanya tersangka dan alat bukti yang baru dalam pidana korupsi yang belum ditemukan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 56.

oleh penegak hukum di Indonesia dengan berbagai macam upaya. Salah satunya dengan menggali keterangan dari tersangka yang bersedia bekerjasama kepada aparaturnya penegak hukum.<sup>16</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan Perlindungan Hukum Terhadap Status *Justice Collaaborator* bukanlah merupakan hal baru. oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Perlindungan Hukum Terhadap Status *Justice Collaaborator* ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Perlindungan Hukum Terhadap Status *Justice Collaaborator* Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi”.

Ada satu judul penelitian yang telah diangkat oleh penulis yang hampir sama dengan penelitian dalam penulisan ini, antara lain :

1. Skripsi, Siti Roza Amelita, NPM 2014200176, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Khatolik Parahyangan, Tahun 2018 yang berjudul “Perlindungan Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Tindak pidana Korupsi Di Indonesia ”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang membahas tentang masalah dalam berbagai macam jurnal.

---

<sup>16</sup>Ayu Diah Pradnya Swari P.J,Dkk.”*Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama(Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana.*

2. Skripsi, Diaz Riangga, NPM 14340037, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2018 yang berjudul “Penerapan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama “*Justice Collaborator*” Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta Dalam Perkara Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Posko SAR) Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang membahas tentang masalah yang terjadi dilapangan.
3. Skripsi, Samuel Jimmi S.H Tinambunan, NPM 140200179, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018 yang berjudul “Penerapan *Justice Collaborator* Pada Tindak Pidana Korupsi Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Study Putusan Nomor: 151/TPK/2015/PN,JKT,PST) Skripsi ini merupakan normatif yang membahas tentang masalah berbagai macam literatur buku.
4. Skripsi, Anwar Ibrahim Aji, NPM 1113045000058, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayarullah, Tahun 2017 yang berjudul “Peringatan Hukum Bagi *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang membahas tentang masalah dalam berbagai macam jurnal.

Peneliti dalam hal pembuatan skripsi ini memiliki perbedaan pandangan dengan penulis skripsi yang telah dicantumkan diatas, yaitu skripsi yang lain hanya terfokus kepada penerapan hukum *justice collaborator* dan terfokus

kepada analisis putusan dan yang berkaitan dengan justice collaborator sedangkan sudut pandang saya sebagai peneliti skripsi meneliti sejauh mana perlindungan hukum dan penerapan terhadap status *justice collaborator*, kemudian penelitian saya juga mengkritisi pasal yang berkesenjangan hukum dengan kenyataan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini akan memaparkan analisis teoritis terkait perlindungan hukum terhadap Status *Justice Collaborator* Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi. Soejono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum yang menganalisa beberapa bahan pustaka dan data sekunder belaka adalah penelitian hukum normatif.<sup>17</sup> Demikian juga Amiruddin dan Zainal Asikin menjelaskan bahwa penelitian yang menempatkan hukum sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang undangan (*law in books*) merupakan penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum normatif.<sup>18</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini menekankan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, dan Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 13-14.

<sup>18</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 118.

<sup>19</sup> Munir Fuady. 2018. *Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers, halaman 1.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul).

b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data skunder terdiri dari dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak pidana (*WhistleBlower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, KPK, Ketua LPSK, Nomor: M.HH-11.HM.03.02. Tahun 2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor:1 Tahun 2011, Nomor:KEPB-02/01-55/12/2011 dan Nomor:4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor,dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama, UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan



buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Sumber data diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder maka alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan baik secara *offline* atau *online*.

#### **5. Analisa Data**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) baik itu dilakukan secara langsung yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain dan dilakukan secara Searching melalui media internet yang kemudian data-data yang diperoleh tersebut akan dijadikan dasar pendoman atau acuan dalam menganalisis suatu permasalahan dalam penelitian ini.

Tentunya dari tindakan menganalisis tersebut, pastinya metode yang digunakan dalam menganalisisnya ialah dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memaparkan data secara keseluruhan yang dinyatakan secara baik, lengkap, jelas, sistematis, akurat dan efektif.

---

<sup>20</sup> Ida Hanifa, dkk, *Op.Cit.*, halaman 21

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana yang dipakai sebagai pengganti atau dimaksudnya sebagai terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. Dalam Perundang-Undangan negara Indonesia dapat ditemukan istilah-istilah yang maksudnya sama dengan *Strafbaarfeit* antara lain peristiwa pidana (UUUDS 1950 Pasal 14 ayat 1). Perbuatan Pidana (Undang-undang darurat No 1 Tahun 1951), perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang Darurat Nomor 2 tahun 1951), hal-hal yang diancam dengan hukuman dan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (Undang-Undang Darurat Nomor 1651).

Menurut Moeljono, istilah *Strafbaarfeit* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, perbuatan itu adalah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan. Perbuatan tersebut merujuk kepada akibat maupun yang menimbulkan akibat. Jadi mempunyai makna abstrak yakni menunjukkan keadaan konkret yaitu adanya kejadian tertentu dan adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.<sup>21</sup>

##### **2. Unsur Unsur Tindak Pidana**

Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai unsur-unsur tindak pidana, yaitu ;

---

<sup>21</sup> Chazawi Adam, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, halaman 72.

- a. Adanya perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut memenuhi rumusan Undang-Undang, yaitu perbuatan tersebut mempunyai sifat dan ciri-ciri sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam Undang-Undang;
- c. Adanya sifat melawan hukum, dalam arti formil atau dalam arti materil. Sifat melawan hukum dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang. Sedangkan dalam arti materil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat;
- d. Kemampuan bertanggungjawab seseorang dapat dipertanggungjawabkan jika ia normal, artinya bahwa ia mempunyai perasaan dan pikiran seperti orang-orang lain yang secara normal dapat menentukan kemauaanya terhadap keadaan-keadaan atau secara bebas dapat menentukan kehendaknya sendiri;
- e. Adanya kesalahan,yaitu ada/tidaknya kesengajaan dari seseorang melakukan tindak pidana atau ada/tidaknya kealpaan (sembrono, kurang hati-hati, kurang waspada), dari seseorang untuk melakukan tindak pidana, dan;
- f. Alasan penghapus pidana atau dasar-dasar untuk membenarkan suatu tindakan,<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Juara Munthe.” *Pemidaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras Yang Terjadi Di Kabupaten Sleman*”Fakultas Hukum. Universitas Atmajaya Yogyakarta.Tahun 2014.halaman 5.

## **B. Tinjauan Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Tinjauan Secara Umum Tentang Korupsi**

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 milyar”.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korupsi adalah:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 milyar”.

Dalam kamus lengkap “Webster’s Third New International Dictionary” korupsi adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-

pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas<sup>23</sup>.

Korupsi adalah suatu perbuatan dengan menyalahgunakan wewenang atau jabatan di dalam pemerintahan dengan memanfaatkan celah-celah birokrasi yang ada untuk memperoleh keuntungan atau kekayaan pribadi dalam rangka untuk memuaskan batinnya dan tindak para apartur negara itu tidak berdasarkan hati nurani karena telah menyebabkan kerugian negara serta perbuatan itu telah mengabaikan kepentingan rakyat<sup>24</sup>.

Korupsi adalah menyalahgunakan kekuasaan kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Namun, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip mempertahankan jarak. Dengan demikian artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik. Hubungan pribadi atau keluarga tidak memainkan peranan<sup>25</sup>.

Arti kata korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langsung atau tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara<sup>26</sup>. Korupsi adalah suatu tingkah laku dan / atau tindakan seseorang yang tidak mengikuti atau melanggar norma-norma yang berlaku serta mengabaikan rasa kasih sayang dan tolong-menolong dalam kehidupan bernegara atau bermasyarakat dengan mementingkan diri pribadi atau keluarga atau kelompok atau golongannya dan yang tidak mengikuti atau mengabaikan pengendalian diri, sehingga kepentingan lahir dan batin atau jasmani dan rohaninya tidak seimbang, tidak serasi dan tidak selaras dengan mengutamakan

---

<sup>23</sup>Selo Soemardjan.1998. *Membasmi Korupsi*. Jakarta.Yayasan Obor Indonesia, halaman 2

<sup>24</sup>Harum Pudjianto.1997, *Memahami Politik Hukum Di Indonesia*. Atma jaya,Yogyakarta, halaman. 26.

<sup>25</sup>Jeremy Pope. 2007. *Strategi Memberantas Korupsi*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, halaman. 30.

<sup>26</sup> J.C.T Simorangkir.2000.*KamusHukum*.JakartaSinar Grafika, halaman. 85.

kepentingan lahir berupa meletakkan nafsu duniawi yang berlebihan, sehingga merugikan keuangan atau kecaayaan negara dan / atau kepentingan masyarakat atau negara baik secara langsung maupun tidak langsung<sup>27</sup>. Kalau ditolak ukur bahwasanya tindak pidana korupsi ini bersifat tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas (*systematic dan widespread*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya comprehensive extra ordinary measures sehingga banyak peraturan, lembaga dan komisi yang di bentuk oleh pemerintah untuk menanggulangnya<sup>28</sup>.

## **2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Pelaku tindak pidana korupsi dalam permasalahan ini sebagai subjek Hukum, Subjek Hukum tindak pidana dalam hukum pidana korupsi pada dasarnya adalah orang pribadi sama seperti hukum pidana umum. Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada UU No.13/1999 yang diubah UU No. 20/2001, subjek hukum orang ini ditentukan melalui dua cara.

1. Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang *in casu* tindak pidana korupsi disebutkan dengan “setiap orang” (misalnya pasal 2,3,21,22), tetapi juga subjek hukum tindak pidana juga diletakkan

---

<sup>27</sup> Junidi Soewartojo. 1998. *Korupsi “Pola Kegiatan Penindakannya Serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangannya”*. Jakarta. Balai Pustaka,halaman.11

<sup>28</sup> Ifrani.” *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*”Fakultas Hukum. Universitas Lambung. Vol IX No 3 Tahun 2017.

ditengan rumusan (misalnya Pasal 5,6).

2. Sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut.

Pelaku tindak pidana (*dader*) pasti memiliki sebab kenapa pelaku tindak pidana korupsi melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut *Jeremy Pope* kemiskinan merupakan penyebab terjadinya korupsi. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adanya cara operasi orang-perorangan atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya (modus operandi) korupsi disebabkan aspek individu pelaku korupsi seperti, tamak, moral dan iman yang lemah sehingga tidak dapat menahan godaan nafsu serta penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar. Adanya aspek organisasi, seperti kurang adanya teladan dari pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar dan manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Adanya aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada seperti nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat yang ternyata kondusif untuk terjadinya korupsi<sup>29</sup>. Faktor penyebab terjadinya korupsi yang meluas di Indonesia bukan hanya ketamakan atau sifat serakah pada diri si pelaku melainkan adalah pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi, penyalahgunaan kesempatan untuk memperkaya diri, dan penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri.

---

<sup>29</sup> Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: PenaMulti Media, 2008). halaman. 15.

### 3. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Korupsi

Pertanggung jawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kealahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana apabila ia terbukti mempunyai kesalahan, seseorang dikatakan mempunyai kesalahan apabila dilihat dari perbuatan yang dilakukan menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah “*toerekenbaarheid*” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*criminal responsibility*”. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak, apabila ternyata tindakannya bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dapat dipidana<sup>30</sup>.

Ada dua teori mengenai Pertanggungjawaban pidana, yakni:

- a. Teori monistis, teori ini tidak memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan karena, kesalahan merupakan unsur dari tindak pidana, maka berdasarkan atas “tindak pidana tanpa kesalahan merupakan unsur pertanggung jawaban pidana.”
- b. Teori Dualistis, teori ini memberikan pemisahan secara tegas antara

---

<sup>30</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis.”*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia*”.Vol 2 No 1 Tahun 2017.



tindak pidana dan kesalahan, menurut teori ini kesalahan bukan unsur tindak pidana tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai *mens rea* harus dipisahkan dengan tindak pidana, yang mana tindak pidana merupakan *Actus Reus* sedangkan pertanggungjawaban pidana didasarkan atas adanya kesalahan.<sup>31</sup> Secara umum pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk mennetukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah ia buat atau tidak.

Kemudian didalam pertanggungjawaban pidana terdapat Unsur-Unsur Pertanggungungan Jawaban Pidana yaitu:

- a. Mampu bertanggung Jawab, *Pompe* membagi unsur kemampuan bertanggung jawab menjadi: kemampuan berfiki r, pembuat yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, dan membuat ia dapat menentukan perbuatannya, adanya kemampuan menentukan akibat perbuatannya, kemampuan menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya<sup>32</sup>.
- b. Adanya Kesalahan, kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya yang dapat disamakan dengan pengertian “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipelaku bahwa orang orang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka itu berarti

---

<sup>31</sup> Agus Rusianto. 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. Pernadamedia Grup, halaman. 127.

<sup>32</sup> R.Susilo. 1995 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politea. Bogor. halaman.19.

bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

### **C. Tinjauan Tentang saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*).**

#### **1. Pengertian saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*).**

Dalam praktik peradilan Pidana juga berkembang istilah *Justice Collaborator* yang berasal dari bahasa Inggris yang diadopsi dari Amerika dan tidak akan ditemui dalam KUHAP, tetapi istilah tersebut sudah digunakan pada praktik hukum Indonesia. *Justice Collaborator* adalah pelaku yang bekerja sama yaitu orang baik dalam status saksi, yaitu sebagai pemberi informasi yang memberikan bantuan kepada penegak hukum misalnya dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat atau keterangan/kesaksian dibawah sumpah, yang dapat mengungkap suatu tindak pidana, dimana saksi pelaku tersebut terlibat didalam tindak pidana yang dilaporkannya<sup>33</sup>. *Justice Collaborator* disebut sebagai pembocor rahasia atau disebut sebagai peniup peluit yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum atau *partisipant whishtelblower* dalam arti lain Si pembocor haruslah orang yang berada didalam organisasi yang dilaporkan tersebut.

#### **2. Sejarah saksi Pelaku Yang Bekerja Sama *Justice Collaborator***

*Justice collaborator* pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat sekitar tahun 1970-an. Dimasukkannya doktrin tentang *justice collaborator* di Amerika Serikat sebagai salah satu norma hukum di negara tersebut dengan alasan perilaku mafia yang selalu tutup mulut atau dikenal dengan istilah *omerta* sumpah tutup mulut. Oleh sebab itu, bagi mafia yang mau memberikan informasi, diberikanlah

---

<sup>33</sup> Rahman Amin.2020. "*Perlindungan Hukum Justice Collaborator*". Yogyakarta:CV Budi Utama,halaman 69

fasilitas *justice collaborator* berupa perlindungan hukum. Kemudian terminology *justice collaborator* berkembang pada tahun selanjutnya di beberapa negara, seperti di Italia (1979), Portugal (1980), Spanyol (1981), Prancis (1986), dan Jerman (1989).<sup>34</sup> Adapun sejarah yang peneliti kutip yang menjelaskan bahwaasannya penggunaan anggota mafia di Negara amerika untuk mengungkap kejahatan terorganisasi pertamakali pada tahun 1963, ketika seorang anggota mafia Italia-Amerika bernama Josep Valachi melanggar sumpah diam (*omerta*) yang berlaku dikalangan mafia, dan kemudian untuk memutuskan untuk berkerjasama dengan penegak hokum dengan memberikan kesaksian dihadapan komisi Kongres Amerika Serikat berkaitan dengan struktur internal Mafia dan kejahatan terorganisasi yang saat itu dipimpin olen Vito Genovese. Berkat kesaksian yang diberikan oleh Valachi, penegak hukum mendapatkan informasi yang mengumpulkan bukti-bukti serta mengungkap pelaku lainnya yang terlibat dalam kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh mafia *La Costa Nostra* (LCN), maka dari itu bahwa kejahatan akan terkupas tuntas bila ada saksi pelaku yang bekerjasama untuk mengungkap suatu kejahatan.

Peradilan pidana di Amerika Serikat, penggunaan alat bukti dalam pembuktian perkara tindak pidana di persidangan sebagaimana diatur dalam *Criminal Prosedur Law*, yang terdiri dari *real evidenced* (bukti sungguhan), *Documentary evidence* (bukti documenter), *testimonial evidence* (bukti kesaksian), *Judicial evidence* (pengamatan hakim).

---

<sup>34</sup><https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/>. Di akses pada hari Minggu, 4 juli 2021, Pukul 22:00 WIB.

Berkaitan dengan penggunaan pelaku kejahatan atau saksi pelaku untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan, Konstitusi Negara amerika serikat memberikan perlindungan kepada setiap warga Negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah dalam hal penegakan hukum. Khususnya dalam hal memberikan kesaksian.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Rahman Amin.2020. "*Perlindungan Hukum Justice Collaborator*". Yogyakarta:CV Budi Utama,halaman 148

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Ketentuan Hukum Terhadap Status *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi**

##### **1. Ketentuan Hukum *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi**

*Justice Collaborator* (JC) adalah seorang pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar sebuah kejahatan atau kasus yang dinilai pelik dan besar. Sementara di Indonesia pengaturan mengenai tindak tanduk seorang *Justice Collaborator* maupun whistleblower baru diatur dalam peraturan bersama penegak hukum serta Surat Edaran Mahkamah Agung. Dalam memberikan kesaksian pada umumnya *Justice Collaborator* termotifasi oleh pengurangan masa tahanan ataupun dari hatinya memang niat ingin niat bertobat. *Justice Collaborator* dalam perkembangan terkini mendapat perhatian serius, karena peran kunci mereka dalam "membuka" tabir gelap tindak pidana tertentu yang sulit diungkap oleh aparat negara, *Justice Collaborator* diartikan sebagai saksi pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu atau bekerja sama dengan penegak hukum.<sup>36</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, pengaturan mengenai saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) dalam peradilan pidana menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> River Yohanes Manalu. "*Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*". Vol. 4. No. 1. 2015. halaman. 1.

**a. *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* yang diratifikasi kedalam UU No. 7 Tahun 2006 mengenai Konvensi PBB Anti Korupsi.**

Instrumen dalam undang-undang yang diratifikasi ini merupakan latar belakang dari munculnya istilah *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya tindak pidana korupsi. Pengaturan yang berkaitan dengan *justice collaborator* dimana dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003* yang berbunyi: “Pasal 37 :

2) Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk menyediakan kemungkinan, dalam kasus-kasus yang sesuai, untuk mengurangi hukuman terhadap terdakwa yang mampu bekerjasama dalam hal substansial pada penyelidikan atau penuntutan atas suatu pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini.

3) Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk menyediakan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, memberikan kekebalan dari penuntutan kepada terdakwa yang mampu bekerjasama dalam hal substansial pada penyelidikan atau penuntutan atas pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini

” Pada pasal ini secara substansial tidak menyebutkan istilah *justice collaborator*, namun dalam bunyi pasal tersebut telah memberikan definisi mengenai perlindungan terhadap *justice collaborator*.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Ayu Diah Pradnya Swari, dkk. “*Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana*”. Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2018. halaman. 5.

a. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB menentang Kejahatan Transnasional terorganisasi (United Nations Convection Against Transnational Organized Crime 2000).*

Pengaturan tentang saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) selanjutnya diatur dalam Konvensi PBB menentang kejahatan transnasional terorganisasi yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang pengesahan *United Nations Convection Against Transnational Organized Crime*,<sup>38</sup> yang memberikan pengaturan berkaitan dengan perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum dalam peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 26, sebagai berikut:

- 1) Setiap Negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk mendorong orang-orang yang berpartisipasi atau yang telah berpartisipasi dalam kelompok-kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi;
  - a) Menyediakan informasi yang bermanfaat kepada badan-badan yang berwenang untuk tujuan penyelidikan dan pembuktian terhadap hal-hal seperti:
    - (1) Identitas, sifat, komposisi, struktur, lokasi atau kegiatan-kegiatan kelompok-kelompok penjahat terorganisasi kemudian adanya keterkaitan-keterkaitan, termasuk

---

<sup>38</sup> Rahman Amin.2020. "*Perlindungan Hukum Justice Collaborator*". Yogyakarta:CV Budi Utama,halaman 87

keterkaitan internasional dengan kelompok penjahat terorganisasi lainnya.

b) Memberikan bantuan faktual, konkrit kepada badan yang berwenang yang dapat membantu untuk menghalangi kelompok-kelompok penjahat terorganisasi dari sumber daya mereka atau dari hasil tindak pidana.

2) Setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, dalam keadaan yang tepat, pengurangan hukuman atas tertuduh yang memberikan kerja sama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh konvensi ini.

3) Setiap Negara pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, pemberian kekebalan atas penuntutan terhadap seseorang yang memberikan kerja sama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh konvensi ini.

**b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.**

UU perlindungan sanksi dan korban secara eksplisif tidak memberikan definisi dan pengaturan yang tegas mengenai pengertian dan istilah dari *justice collaborator*. UU perlindungan sanksi dan korban hanya mengatur mengenai saksi dan pelapor tindak pidana. Dalam UU ini, aturan yang



terkait dengan *justice collaborator* diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan definisi bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang serupa tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana jika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, namun kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkannya.

Rumusan pasal tersebut mengandung makna dan pengertian dari istilah *justice collaborator*. Pasal 10 A UU Perlindungan Saksi dan korban dapat di jelaskan dari saksi pelaku yang terlibat dalam hal diberikannya penghargaan berupa perlakuan khusus dan peringanan hukuman sebagai bagian dari perlindungan hukum dan kebijakan hukum pidana terhadap *justice collaborator* guna menanggulangi kejahatan tindak pidana korupsi. Pengaturan hukum pidana dalam merespon istilah baru yang muncul dalam sistem peradilan pidana seperti istilah *justice collaborator* berperan dalam membongkar kasus tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana terorganisir dengan bekerjasama kepada pelaku tindak pidana korupsi untuk memberikan keterangan dan kesaksian yang diketahui guna membongkar kejahatan tindak pidana korupsi yang lebih besar.

- c. **Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 Mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Membahas**

### **Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.**

Peraturan Pemerintah ini tidak menyebutkan dengan jelas istilah *justice collaborator*. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa remisi akan diberikan kepada narapidana kasus korupsi jika bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Jika ditelaah lebih mendalam pengertian mengenai *justice collaborator* bukanlah seorang narapidana, melainkan seorang tersangka yang belum memiliki putusan hukum secara inkrah yang dapat dikategorikan menjadi seorang *justice collaborator*. Jika putusan pengadilan telah ditetapkan secara sah dan mengikat dan telah dilaksanakan pemidanaan serta pelaku tidak melakukan pengajuan diri sebagai *justice collaborator*, dan dikemudian hari ia membantu proses penegakan hukum maka dirinya tidak dapat dikatakan sebagai *justice collaborator*, tetapi berhak atas pemberian remisi sesuai dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012.

#### **d. Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*WhistleBlower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (SEMA No.4 Tahun 2011).**

*Justice collaborator* dalam SEMA No.4 Tahun 2011 ini diatur dalam angka 9 mengenai pedoman penentuan seseorang yang dapat dikatakan atau berstatus sebagai *justice collaborator*. SEMA No.4 Tahun 2011

bukanlah kekuatan hukum mengikat sebagai acuan atau bagian dari peraturan perundangundangan, sifatnya hanya sebatas pedoman bagi para penegak hukum dalam hal penentuan atau syarat seseorang dapat menjadi *justice collaborator*.

**e. Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama.**

Pengaturan yang berkaitan dengan *justice collaborator* dalam peraturan bersama ini tidak jauh berbeda dengan SEMA No.4 Tahun 2011. Dalam peraturan bersama istilah *justice collaborator* diatur dalam Pasal 1 angka (3) yang memberikan pengertian atau definisi dari sanksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*). Peraturan bersama ini juga tidak termasuk dalam hirarki perundang-undangan, sifatnya hanya sebatas pengaturan dan pedoman dalam beracara khususnya mengenai istilah baru yakni *justice collaborator*. Keseluruhan pengaturan mengenai *justice collaborator*, hanya UU No.31 Tahun 2014 yang sudah mengatur mengenai *justice collaborator* dan perlindungannya. SEMA No.4 Tahun 2011 hanya bertujuan menyampaikan kepada seluruh hakim yang berada dibawah jajaran Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai cara penanganan dan menghadapi seorang *justice collaborator* di suatu persidangan. Peran penting dari seorang *justice collaborator* untuk melengkapi sistem peradilan pidana juga dilengkapi dengan peraturan bersama aparat penegak hukum bersama LPSK yang pada pokoknya

bertujuan mewujudkan kerjasama dan sinergitas antara penegak hukum dalam menangani tindak pidana terorganisir, khususnya tindak pidana korupsi melalui upaya menggali keterangan dan kesaksian dari seorang saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*).

## **2. Syarat-syarat *Justice Collaborator***

Status *Justice Collaborator* (JC) akan didapat oleh orang yang tidak mau menyembunyikan fakta hukum atau semua hal yang diketahuinya terkait sebuah permasalahan, baik itu siapa pelaku utamanya dan seterusnya, sehingga kasus tersebut menjadi terang. Untuk mendapat status *Justice Collaborator* ini, seorang tersangka harus memenuhi sejumlah persyaratan agar bisa menjadi *Status Justice Collaborator (JC)* Syarat tersebut adalah bersifat kumulatif, yang berarti keseluruhan unsur harus dipenuhi seorang pelaku kejahatan yang ingin mendapat JC. Syarat tersebut adalah; tersangka yang menjadi saksi bukanlah pelaku utama dan harus mempunyai informasi penting untuk mengungkap kasus secara terang benderang. Artinya saksi tersebut tidak menutup segala informasi terkait dengan kasusu yang sedang menyimpannya kepada penegak hukum, terutama untuk memastikan siapa pelaku utama dari kasus tersebut. Dia menyampaikan informasi yang tidak disampaikan oleh saksi atau tersangka lainnya.

Pelaku mengakui perbuatannya kepada penegak hukum. Disini pelaku tidak mau membela dirinya dengan membohongi atau dengan memberikan keterangan yang berbelit-belit kepada penegak hukum. Sebaliknya, sejak awal langsung mengakui perbutannya. Pelaku mau mengembalikan aset hasil kejahatan yang

dilakukannya.

Syarat yang dipenuhi agar seorang dapat mendapat status *Justice Collaborator* terdapat beberapa rujukan;

a. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA Nomor 4 Tahun 2011). Dan Jaksa Agung, Kapolri, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam peraturan bersama tersebut, ada 5 syarat yang harus dipenuhi untuk mendapat status *Justice Collaborator* ;

- 1) Tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana serius serius dan terorganisir,
- 2) Memberikan keterangan yang signifikan,
- 3) Relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius, yang terorganisir,
- 4) Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya,
- 5) Kesiediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan,

Hal mana yang dinyatakan dalam pernyataan tertulis adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerja sama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya. Sedangkan hal lain yang menjadi syarat seorang saksi pelaku dalam SEMA adalah "mengakui kejahatan yang dilakukannya" bila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka hakim dapat memberikan

keringan pidana dan bentuk perlindungan lainnya.

*Justice Collaborator* sendiri merupakan kewenangan dari penyidik dan jaksa. Terkait dengan pengaturan *Justice Collaborator* yaitu *Justice Collaborator* pada tahapan penyidikan dan persidangan mengacu pada undang-undang NO. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, SEMA No.4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) didalam perkara tindak pidana tertentu dan juga Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Seta Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban republik Indonesia No . M.HH-11.HM.03.02.TH.2011, NO. PER-045/A/JA/12/2011,NO.1 TAHUN 2011, NO. KEPB-02/01 - 55/12/2011, NO.4 TAHUN 2011 Tentang Perlindungan bagi Pelapor,Saksi Pelapor, dan Saksi pelaku yang bekerja sama. Untuk terpidana yang mengatur permohonan JC diatur pada peraturan pemerintah No.99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah no 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dan peraturan menteri no.03 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemebrian remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat untuk pelaksanaa rem

isi, asimilasi dan pembebasan bersyarat. Adapun keputusan inkracht oleh hakim (terpidana) sehingga berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 99 tahun 2012 bagi narapidana tindak pidana khususnya syaratnya adalah; berkelakuan baik, menjalani masa tahanan 6 bulan, bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara perkara tindak pidana yang dilakukannya. Atau sering disebut sebagai *Justice Collaborator*.

### **3. Perbandingan Hukum Pengaturan Saksi Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Negara Lain**

Pada bagian perbandingan hukum untuk mengenai saksi *Justice Collaborator* peneliti akan membahas pengaturan saksi pelaku yang bekerjasama sama di Amerika Serikat, Italia, Belanda, dan Jerman sebagai perbandingan hukum dengan pengaturan saksi pelaku yang bekerjasama sama (*Justice Collaborator*) dalam peradilan pidana di indonesia, adapun pertimbangan peneliti memilih Amerika serikat karena merupakan negara pertama kali yang mengatur tentang saksi pelaku yang bekerjasama sama (*Justice Collaborator*) dalam rangka memberantas kejahatan terorganisasi, kemudian alasan penulis mempertimbangkan memilih italia, kerena negara tersebut merupakan salah satu negara yang dianggap berhasil melalui program *collaborator of justice* dalam memberantas kejahatan yang terorganisir. Begitu juga untuk negara Jerman akrena negara jerman meiliki sejarah yang lumayan panjang dan berpengalaman dalam pengaturan saksi pelaku yang bekerjasama sama yang dikenal dengan istilah *kronzeugen* dalam peradilan pidana untuk membrantas kejahatan terorganisir atau terorganisasi, kemudian

alasan penulis memasukan negara Belanda, karena Belanda kalau dilihat dari latar belakang sejarah bahwa hukum pidana yang berlaku di Indonesia merupakan pertinggalan ataupun warisan dari kolonial Hindia Belanda, dan juga Belanda mempunyai ketentuan hukum yaitu instrumen perjanjian saksi (*De strafrechtelijke overeenkomst*) sebagai upaya dan negara yang membrantas kejahatan Terorganisasi.<sup>39</sup>

#### **a. Saksi Pelaku yang Bekerjasama Di Amerika Serikat.**

Perkembangan kejahatan terorganisasi yang terjadi di Amerika Serikat sekitar tahun 1960-an memberikan dampak besar, Khususnya terhadap keamanan masyarakat dan negara, seperti kejahatan terorisme, perdagangan obat-obat terlarang (Narkotika), dan kejahatan terorisme, Namun, kemampuan sistem peradilan pidana dinegara untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap bentuk-bentuk kejahatan terorganisasi beserta dengan para pelaku yang kejahatan terorganisasi tersebut terbatas. Salah satu langkah yang dapat ditempuh oleh penegak hukum adalah dengan melakukan kerja sama dengan pelaku yang terlibat secara langsung dalam suatu kejahatan untuk memperoleh informasi penting dan bukti tentang kejahatan tersebut.

Upaya untuk memberantas kejahatan terorganisasi di Amerika Serikat telah mulai secara masif oleh Jaksa Agung Robert F. Kennedy (*Justice Departemen's Organized Crime and Racketeering Section atau OCRS*) yang dinilai tidak efektif menjadi sebuah pos komando anti mafia. Namun, ternyata mafia mempunyai sumber kekuatan yang lebih baik dari agen-agen *OCRS* karena mafia dilindungi

---

<sup>39</sup>*Ibid.* halaman. 146.



oleh polisi atau hakim yang korup dan juga mafia mempunyai akses untuk membayar pejabat di lembaga pemerintahan. Kendala lain yang dihadapi yaitu adanya sumpah diam (*omerta*) yang berlaku dan dipegang kuat oleh mafia karena pelanggaran terhadap (*omerta*) adalah nyawa taruhannya, salah satu cara untuk menghancurkan *omerta* di kalangan mafia adalah dengan menawarkan kepadanya sebuah jalan keluar dengan menukarkannya dengan kesaksian dipengadilan. Namun, cara itu memerlukan upaya perlindungan dari pemerintah kepada anggota mafia yang bersedia untuk melanggar sumpah *omerta* untuk menjaga nya agar tetap hidup sehingga dapat memberikan kesaksian di pengadilan.<sup>40</sup>

Adapun sejarah penggunaan anggota mafia untuk mengungkap kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh mafia di Amerika Serikat pertama kali dimulai pada tahun 1963, ketika seorang anggota mafia Italia- Amerika bernama Josep Valachi melanggar sumpah diam (*Omerta*) yang berlaku dikalangan mafia, dan kemudian untuk memutuskan untuk bekerja sama dengan penegak hukum dengan memberikan kesaksian dihadapan Komisi Kongres Amerika Serikat berkaitan dengan struktur internal mafia dan kejahatan terorganisasi yang saat itu dipimpin oleh Vito Genovese, Berkat kesaksian yang diberikan oleh Valachi, penegak hukum mendapatkan informasi dan mengumpulkan bukti-bukti serta mengungkap pelaku lainnya yang terlibat dalam kejahatan terorganisasi. Dalam peradilan pidana di Amerika Serikat, penggunaan alat-alat bukti dalam pembuktian perkara pidana dipersidangan sebagaimana diatur dalam *Criminal Procedure Law*, yang terdiri dari *real evidence* (bukti sungguhan), *Documentary evidance* (bukti

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman. 147.

dokumentar), *testimonial evidence* (bukti kesaksian), *Judicial evidence* (pengamatan hakim) berdasarkan pengaturan alat-alat bukti tersebut, maka keterangan yang diberikan oleh pelaku yang terlibat dalam suatu kejadian dapat digolongkan sebagai *testimonial evidence* (bukti kesaksian).<sup>41</sup>

Amerika Serikat juga memiliki istilah *Plea Bargaining*, secara umum *Plea Bargaining* merupakan tawar-menawar antara penuntut umum kepada terdakwa, terdapat mekanisme *Plea Bargaining* sebagaimana diatur dalam *Rule 11 (e) 1 Federal Rules of Criminal Procedure*, dapat disimpulkan bahwa :

- 1) *Plea Bargaining* pada hakikatnya merupakan suatu negoisasi antara pihak penuntut umum dengan tertuduh atau pembelanya;
- 2) Motivasi negoisasi tersebut yang paling utama adalah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana;
- 3) Sifat negoisasi harus dilandaskan pada kesukarelaan tertuduh untuk mengakui kesalahannya dan kesediaan penuntut umum memberikannya ancaman hukuman yang dikehendaki tertuduh atau pembelanya;
- 4) Keikutsertaan hakim sebagai wasit yang tidak memihak dalam negoisasi tersebut dimaksud tidak diperkenankan.<sup>42</sup>

Kerjasama penegak hukum Amerika Serikat dengan pelaku kejahatan sangat penting untuk mendeteksi dan memberantas kejahatan serius seperti terorisme dan kejahatan terorganisir. Penegak hukum sering bergantung pada kesaksian pelaku yang merupakan kaku tangan dalam suatu kejahatan terorganisasi yang bersedia bekerja sama terlibat dalam kejahatan. Jelas metode ini digunakan untuk

---

<sup>41</sup> *Ibid.*,halaman 148

<sup>42</sup> *Ibid.*,halaman 152

memanfaatkan keterangan yang dimiliki oleh pelaku kejahatan serius yang dapat membahayakan masyarakat serta dapat mengancam keamanan nasional, sehingga dengan adanya kerja sama ini, pelaku kejahatan dapat dijadikan informan dalam hal ini sebagai sumber untuk mendapatkan informasi/keterangan memadai yang dibutuhkan oleh kepada penegak hukum berkaitan dengan kejahatan.

Adapun mekanisme pemberian *reward* yang diberikan oleh penegak hukum kepada pelaku kejahatan yang bersedia untuk bekerja sama dalam mengungkap kejahatan terorganisasi, yaitu:

- 1) Surat *non-target* adalah surat yang disediakan jaksa bagi parasaksi penyidikan. Surat *non-target* digunakan di awal penyidikan dan diberikan hanya kepada yang memiliki keterlibatan minimal dalam tindak pidana, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan banyak pihak, dimana biasanya saksi tersebut mempunyai pengetahuan tentang tindak pidana namun khawatir untuk bekerja sama dengan penegak hukum karena takut akan terlibat dalam penuntutan.
- 2) Kesepakatan tidak ada penuntutan, yaitu kesepakatan untuk tidak menuntut seorang saksi atas kejahatan tertentu yang terjadi sebagai imbalan atas kerja sama yang penuh dan kesaksian yang jujur.
- 3) Kekebalan dalam berbagai keadaan tertentu, digunakan sebagai *reward* kepada seorang saksi yang berada dibawah sumpah, baik di depan penyidik, juri ataupun didalam persidangan.
- 4) Kesepakatan bersama (*plea agreement*) sebagai bagian dari tawar-menawar (*plea bargain*), dimana terdakwa harus terlebih dahulu mengaku bersalah atas

satu atau lebih kejahatan yang dilakukan.<sup>43</sup>

#### **b. Saksi Pelaku yang Bekerja Sama Di Italia**

Pada tahun 1984, seorang Mafioso Sisilia bernama Tomasso Buscetta berbalik arah menentang mafia dan memulai kariernya sebagai kolaborator hukum. Berkat kesediaanya memberikan kesaksian dengan menjadi saksi kunci dalam persidangan *Maxi* yang membawa 350 anggota mafia di pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara. Sebagai imbalan atas kerja samanya, dirinya direlokasikan ke tempat baru disertai dengan penggantian identitas. Sejak kejadian tersebut, mendorong anggota mafia lainnya untuk bekerja sama dengan penegak hukum di Italia berhasil mendapatkan bantuan dari sekitar 1000 lebih kolaborator hukum dalam mengungkap kejahatan terorganisasi.<sup>44</sup>

Pemberian *reward* bagi *pentiti* atau *collaborate della giustizia* untuk bekerja sama dengan penegak hukum diperuntukan bagi empat jenis kejahatan yaitu terorisme, penculikan dengan tujuan untuk mendapatkan uang tebusan, produksi dan peredaran obat-obatan terlarang dan kejahatan terorganisir mafia. Sebagai imbalan atas kerja sama yang diberikan oleh *pentiti*, dalam persidangan hakim dapat memutuskan untuk tidak menghukum atau menerapkan hukuman yang lebih ringan dengan syarat utama adalah bahwa pelaku kejahatan harus memberikan kerja sama dengan tujuan untuk mencegah atau menggalkan kejahatan atau memberikan informasi yang sangat penting untuk kemajuan investigasi suatu kejahatan.

Pelaku yang bersedia untuk bekerja sama dengan penegak hukum di Italia

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman. 155.

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman. 160.

dikenal dengan istilah *pentiti* yang sering digunakan untuk menunjuk kepada seorang pelaku kriminal yang bertobat, dan kemudian berkolaborasi dengan keadilan. *Pentiti* adalah orang yang terlibat dalam organisasi kriminal atau teroris yang memberikan bukti yang relevan dengan investigasi kegiatan organisasi. Kriteria utama bagi seorang *pentiti* tidak hanya ditentukan dari pertobatan yang dilakukan, tetapi keobjektifan dalam hal kebaruan, kelengkapan dan kredibilitas keterangan yang diberikan. Tujuan mereka biasa untuk mendapatkan *reward* berupa pengampunan hukuman, keuntungan selama dipenjara, perlindungan dari organisasi kriminal dan bantuan ekonomi. Seorang *pentiti* menyatakan kesediaannya untuk meninggalkan organisasi kejahatan dimana dirinya pernah terlibat didalamnya, serta menghentikan tindakan kekerasan yang pernah dilakukannya, selanjutnya berkontribusi untuk kepentingan pengungkapan pelaku lainnya dalam suatu kejahatan terorganisasi.<sup>45</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 16 *quater* Law No. 45 of 13February 2001 diatas, memberikan pengaturan yang ketat berkaitan dengan kerja sama *collaborator of justice* memiliki waktu 180 hari untuk melaporkan ke kantor penuntut umum sejak dirinya mempunyai niat atau keinginan untuk bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka memberikan kesaksian guna merekonstruksi fakta-fakta yang berkaitan dengan kejahatan serius yang dilakukan oleh organisasi kriminal. keterangan yang diberikan oleh *collaborator of justice* harus dicatat dengan jelas dalam transkrip, serta harus dirahasiakan sampai dengan persidangannya. *Collaborator of justice* juga harus memberikan informasi yang memungkinkan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*,halaman 163

penegak hukum untuk mencari semua asetnya yang berkaitan dengan uang atau sumber daya lainnya yang mempunyai hubungan dengan anggota lain dari organisasi kriminal.

Adapun *reward* atau imbalan yang dapat diberikan kepada *Collaborator of justice* atas kerja samanya dengan penegak hukum antara lain berupa pengurangan (imunitas) bagi pelaku kejahatan penculikan, teroris perdagangan obat-obat terlarang atau yang melibatkan organisasi kejahatan (mafia). Dalam Pasal 630 (4) KUHP italia memberikan pengaturan bagi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum dalam menemukan sanderaannya, dirinya akan tetap dihukum atas kejahatan penculikan biasa dengan hukuman enam sampai dengan delapan tahun penjara, apabila sandernya mati, maka dihukum dengan penjara dua puluh lima sampai dengan tiga puluh tahun penjara seumur hidup.<sup>46</sup>

Berkaitan dengan keterangan yang diberikan oleh *pentiti* atau *Collaborator of justice* yang berstatus sebagai terdakwa dalam persidangan terhadap perkara pelaku lain yang di splits, menurut Pasal 192 KUHAP italia bahwa terlebih dahulu harus dievaluasi dengan alat-alat bukti lainnya untuk menentukan keadilan dari keterangan *Collaborator of justice* tersebut. Hal ini berarti bahwa keterangan *Collaborator of justice* hanya dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan apabila telah dikolaborasikan dengan alat-alat bukti lain yang dihadirkan di persidangan sehingga hakim dapat memutuskan vonis kepada pelaku lain yang diungkap berdasarkan keterangan dari *Collaborator of justice*.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*,halaman 166

<sup>47</sup> *Ibid.*,halaman 168

### c. Saksi Pelaku yang Bekerja Sama di Belanda

Dalam sejarah hukum acara pidana Belanda, praktik tawar menawar antara penegak hukum dengan saksi yang juga merupakan pelaku kejahatan dilakukan berdasarkan hukum kebiasaan. Kebutuhan akan tawar-menawar dalam praktik peradilan pidana dapat ditelusuri dari dua penyebab yang berbeda yaitu, kekurangan dalam substansi hukum yang ada sehingga mengakibatkan munculnya berbagai cara penyelesaian cepat yang sebagian besar terjadi diluar pengadilan; dan kelemahan dalam menangani kejahatan serius yang terorganisasi, sehingga mengakibatkan munculnya berbagai mekanisme pemberian *reward*/imbalan kepada pelaku kriminal dalam hal pertukaran untuk memperoleh informasi/keterangan penting yang dibutuhkan untuk penegak hukum dalam menuntaskan suatu perkara pidana. Sejak tahun 1983 kementerian kehakiman belanda mengeluarkan direktif kepada penuntut umum dalam melakukan kesepakatan dengan pelaku kejahatan (*deals met criminelen*).

Direktif ini kemudian diperbarui oleh jaksa agung pada tanggal 13 maret 1997, melalui direktif tersebut, memberikan pedoman kepada penuntut umum dalam melakukan tawar menawar dengan saksi yang juga pelaku kejahatan (*richtlijn aspraken met criminalen*) sehingga penuntut umum dapat menjanjikan pengurangan hukuman kepada pelaku kejahatan atas kesaksian yang diberikannya, namun tetap mempertimbangkan asas proporsionalitas, subsidiaritas, terbuka dan dapat di uji di persidangan. Adapun proporsionalitas yang dimaksud yaitu adanya kebutuhan mendesak dan pentingnya memperoleh keterangan dari saksi yang berkaitan dengan penyelesaian kasus pidana berat atau kejahatan serius, sedangkan

subsidiaritas yaitu penilaian penuntut umum berdasarkan fakta-fakta bahwa kejahatan serius tersebut tidak dapat dideteksi dengan menggunakan metode lain dalam rangka mencegah, menghentikan dan untuk melakukan penuntutan ke sidang pengadilan<sup>48</sup>

Menurut pasal 226 (g) *wetboek van Strafvordering* (KUHAP) saksi yang membuat perjanjian dengan penuntut umum diberikan imbalan yang semata-mata harus berhubungan dengan pengurangan hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 44 a (2) *weetboek van strafrecht* (KUHP), yaitu

- 1) Pengurangan jumlah hukuman dengan tidak lebih dari setengah hukuman penjara tanpa syarat, pelayanan masyarakat atau denda;
- 2) Konversi sampai setengah dari porsi tanpa syarat dari hukuman penjara, pelayanan masyarakat atau denda bersyarat;
- 3) Penggantian hingga sepertiga dari hukuman penjara melalui pelayanan masyarakat atau denda tanpa syarat.

Dalam menawarkan suatu imbalan terhadap saksi yang telah membuat perjanjian, penuntut umum harus memperhatikan pembatasan-pembatasan sebagaimana yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan pembuatan perjanjian dengan saksi dalam perkara pidana (*Aanwijzing toezeggingen aan getuigen n strafzaken*), yaitu:

- 1) Larangan menawarkan/memberikan imunitas penuh dari tuntutan pidana;
- 2) Larangan menawarkan imbalan di masa depan yang secara materil akan berakibat kekebalan dari tuntutan dari tuntutan pidana seperti janji tidak akan

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman 171



dilakukannya penyidikan-penuntutan atas masa lalu kriminal dari saksi;

- 3) Larangan untuk menawarkan atau janji yang melawan hukum yaitu janji-janji berkenaan dengan apa yang akan termuat sebagai tuntutan jaksa;
- 4) Larangan untuk menawarkan imbalan tidak akan mengeksekusi pidana perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan hakim;
- 5) Larangan mutlak untuk menjajikan imbalan finansial; jual beli keterangan saksi nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum;
- 6) Penuntut umum tidak diperkenankan untuk menjanjikan perlindungan fisik terhadap saksi, terkecuali berupa kesepakatan bahwa penuntut umum yang bersangkutan akan menghubungkan saksi dengan pihak yang diberi kewenangan untuk itu yaitu dinas perlindungan saksi kepolisian nasional (*Dienst getuigenbescherming van het Korps Landelijke Politiediensten*).<sup>49</sup>

Adapun prosedur pembuatan perjanjian antara penuntut umum dengan saksi menurut petunjuk pelaksanaan pembuatan perjanjian dengan saksi dalam perkara pidana (*Aanwijzing toezeggingen aan geutigen in strafzaken*) ;

- 1) Perjanjian dimulai dari niat, dimana inisiatif untuk membuat janji berasal dari penuntut umum atau saksi.
- 2) Percakapan dengan saksi yang dilakukan oleh penuntut umum setelah mendapat izin dari kepala kejaksaan, dalam percakapan jaksa menjelaskan ruang lingkup keterangan dari yang diperlukan dari saksi, percakapan tersebut menjadi dasar negoisasi.
- 3) Perundingan antara penuntut umum dengan saksi, negoisasi di tulis dalam

---

<sup>49</sup> *Ibid.*,halaman 175

catatan/jurnal.

- 4) Penulisan surat tawar-menawar, isi dari surat berisi deskripsi kejahatan dan komitmen dari saksi untuk memberikan informasi tentang tindak pidana yang diungkap saksi.
- 5) Penilaian perjanjian oleh dewan kejaksaan umum
- 6) Penilaian perjanjian oleh hakim komisaris, setelah pengesahan dari dewan kejaksaan umum, apakah alasan dari perjanjian dianggap sah, maka penuntut umum dan saksi menandatangani perjanjian itu.
- 7) Penyelesaian berkas perkara saksi, penuntut umum melampirkan salinan perjanjian dalam berkas perkara saksi yang dalam berkas tersebut saksi juga sebagai tersangka.<sup>50</sup> Pada saat persidangan, penuntut umum mengemukakan fakta-fakta pelaksanaan perjanjian. Dalam surat dakwaannya, penuntut umum menyatakan kontribusi yang telah dilakukan oleh saksi yang telah memenuhi kewajiban untuk memberikan keterangan, pengurangan hukuman yang akan diperoleh oleh saksi.

#### **d. Saksi Pelaku yang Bekerja sama di Jerman**

Saksi pelaku di Jerman disebut saksi negara (*staatszeugen*) atau lebih dikenal dengan istilah *kronzeugen*, dimana keterangan yang diberikan oleh *kronzeugen* digunakan untuk mengungkap pelaku lain yang terlibat dalam kejahatan terorganisasi. Secara fundamental, ketentuan sebagai saksi pelaku (*kronzeugen*) untuk bekerja sama dengan penegak hukum merupakan hal yang asing dan tidak diatur dalam *Starfprozessordnung* atau StPO (Kuhap) Jerman dalam waktu yang

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman 177

lama. Melalui Pengadilan Federal (*Bundesgerichtshof*) mengeluarkan sejumlah ketentuan mengenai jenis tawar-menawar pembelaan (*plea bargaining*) yang dapat digunakan oleh penegak hukum untuk bekerja sama dengan pelaku (*kronzeugen*) dengan menawarkan pengurangan hukuman atau bahkan dapat melakukan penghentian penuntutan dengan persetujuan yang dilakukan jika kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tidak terlalu penting untuk dilakukan penuntutan, atau kejahatan dengan ancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan yang akan diungkap oleh pelaku (*kronzeugen*) yaitu kejahatan serius seperti terorisme atau kejahatan terorganisasi.<sup>51</sup>

Adapun bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh polisi kepada saksi yang masuk dalam program perlindungan saksi sebagaimana diatur dalam *Zeugenschutzharmonisierungsgezet* atau ZshG (Undang-Undang Harmonisasi Perlindungan Saksi dalam bahaya)<sup>52</sup>;

- 1) Nasihat Umum; saksi diberikan teman bicara sehingga saksi dapat menceritakan keadaan bahaya yang sedang melandanya;
- 2) Bantuan untuk membela diri; dibekali pengaman untuk sendiri;
- 3) Pengawasan terhadap saksi dan perlindungan terhadap harta benda saksi; penjagaan sesuai tempat kediaman saksi;
- 4) Tindakan operatif untuk penyerang yang potensial;
- 5) Daerah tempat tinggal baru;
- 6) Identitas baru; demi menjaga keselamatan saksi setelah membantu negara membuka informasi tindak pidana kejahatan;

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 181

<sup>52</sup> *Ibid.*, halaman 189

- 7) Perubahan penampilan; untuk melindungi jiwa saksi dalam kasus yang ekstrem, saksi diberikan bantuan finansial untuk mengubah wajah melalui operasi;
- 8) Pemisahan tempat penahanan.

## **B. Peran *Justice Collaborator* Dalam Memberikan Kesaksian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Persidangan**

### **1. Kontribusi Peran Kesaksian Yang Diberikan Oleh *Justice Collaborator* Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi**

#### **a. Pada tahap Penyelidikan dan Penyidikan**

Tahap penyelidikan dan penyidikan perlu diketahui bahwa tahap penyelidikan dan penyidikan awal dari proses pemeriksaan perkara pidana, keberhasilan tahap ini menentukan tahap-tahap selanjutnya. Tahap penyelidikan dan penyidikan, yang terpenting adalah mencari dan menemukan suatu fakta dari kebenaran materiil setidaknya mendekati kebenaran materiil berkaitan dengan peristiwa yang terjadi baik sebelum terjadi, sedang, maupun sesudah perbuatan pidana dilakukan, termasuk menemukan siapa pelaku suatu kejahatan. Berbagai langkah yang dapat dilakukan untuk menemukan fakta-fakta suatu kejahatan misalnya dalam tindakan penyelidikan yaitu: menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.<sup>53</sup>

Sementara dalam penyidikan, penyidik dapat melakukan tindakan

---

<sup>53</sup> Rusli Muhammad. “*Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana*”. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.No Vol.2. 2015. halaman. 11.

pertama di tempat kejadian, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dan saksi serta melakukan upaya paksa yang diperlukan. Meskipun berbagai langkah dapat dilakukan namun terkadang dalam mengungkap suatu kejahatan lebih-lebih untuk menemukan dan mendapatkan fakta yang mengandung kebenaran terkadang mengalami kesulitan terutama jika berhadapan dengan kejahatan yang dilakukan dengan rapi dan terorganisir. Mencari dan menemukan fakta kebenaran untuk kasus-kasus yang ringan tidaklah sulit namun dalam berbagai kasus yang berat yang pelakunya dari kelompok intelektual atau mereka yang berdasari, pasti sangat sulit membongkarnya sehingga dalam mencari dan menemukan fakta-faktanya pun tidak mudah diperoleh, pengungkapan dan penanganan kasusnya umumnya lamban, tertunda tunda bahkan dapat lenyap tertelan waktu. Pada kondisi yang demikian menjadi sangat berarti atau urgensinya *White Blower* dan *Justice Collaborator* dalam penyelidikan dan penyidikan.

Peneliti mengamati mengenai saksi pelaku yang bekerja sama yaitu dengan Hadirnya *White Blower* dan *Justice Collaborator* dalam proses ini, Penyelidik dan Penyidik dengan sendirinya dapat terbantu dalam mengungkap dan menemukan fakta-fakta materiil yang semula tertutup menjadi terang menderang. Eksistensi *White Blower* dan *Justice Collaborator* dalam tahapan ini adalah membantu kepolisian dalam mencari dan menemukan fakta-fakta yang berhubungan dengan kejahatan baik sebelum kejahatan dilakukan maupun sesudah kejahatan itu dilakukan. Sejalan dengan itu Ramli Atmasasmita mengatakan: “Tujuan dari

keberadaan *Whistle blower* adalah memudahkan tugas penyidikan sehingga suatu perkara dapat diungkap tuntas sampai kepada intelektual-dader dan pimpinan organisasi kejahatan. Sementara *Justice collaboration* adalah setiap tersangka yang terlibat organisasi kejahatan dan telah melakukan suatu tindak pidana baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan aparat hukum untuk kerja sama dengan penegak hukum menemukan alat-alat bukti dan barang bukti sehingga penyidikan dan penuntutan dapat berjalan efektif dalam hal ini penulis menyaring Salah satu contoh kasus lain selain contoh kasus utama yakni susno duadzi dan nazzarudin, contoh kasus tersebut yang pernah terjadi adalah laporan dari Vincentius, yang membeberkan kejahatan pajak yang diduga dilakukan oleh Asian Agri Group yang membuat negara rugi sekitar Rp. 1.300.000.000.000,00. Vincent menyerahkan dokumen internal Asian Agri Group kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berisi penggelapan pajak oleh Asian Agri selama 2002-2005.

Komisi Pemberantasan Korupsi kemudian melimpahkan dokumen tersebut ke Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan. Berdasarkan laporan tersebut Direktorat Pajak melakukan penyelidikan terhadap Asian Agri serta melakukan penyitaan terhadap lebih dari seribu kardus dokumen dan sebuah ruko.

Direktorat Pajak kemudian menetapkan dua belas tersangka dalam kasus ini Dengan laporan Vincent berupa keterangan, informasi dan bukti-bukti dapat dengan jelas menunjukkan dengan jelas dan detail dugaan

pelanggaran pajak sehingga BAP yang dibuat oleh Penyidik semakin lengkap dan siap diserahkan ke Kejaksaan, tetapi dalam hal ini peneliti berpendapat untuk mendapatkan informasi dari saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) pihak kepolisian lebih baik lebih mengutamakan kesederhanaan seperti melakukan komunikasi modern agar saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) tetap aman dan mengurangi resiko dalam melaksanakan tahap penyidikan.

#### **b. Pada tahap Penuntutan**

Tahap penuntutan dalam hal ini adalah tahap di wilayah institusi kejaksaan, dengan memberi kewenangan penuh kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan itu. Penuntutan dapat dilakukan Jika Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa BAP yang disampaikan oleh Penyidik telah lengkap. Penuntutan suatu perkara dapat dilakukan dengan berbagai cara,yakni: Pertama, dengan cara biasa.Yaitu dilakukan jika suatu perkara itu termasuk perkara biasa yang ancaman pidananya di atas satu tahun. Penuntutan perkara dengan cara biasa ditandai pula dengan adanya berkas perkara yang lengkap dan rumit, yang memuat berbagai berita acara yang telah disusun oleh penyidik.<sup>54</sup>

Ciri utama dari penuntutan ini, yakni selalu disertai dengan surat dakwaan yang disusun secara cermat dan lengkap oleh jaksa penuntut umum dan penuntut umum yang menyerahkan sendiri berkas perkara tersebut dan harus hadir pula di sidang pengadilan. Kedua, selain penuntutan dengan cara

---

<sup>54</sup> *Ibid.*,halaman 13

biasa, penuntutan dapat pula dilakukan dengan cara singkat dan penuntutan dengan cara cepat, perbedaannya terletak pada ada tidaknya surat dakwaan dan jenis pidana serta kualitas kejahatan dilakukan.

Penuntutan pada tahap ini bukan suatu persoalan, yang menjadi permasalahannya adalah kelengkapan didalam penuntutan yang tak lain telah siapnya surat dakwaan karena setiap penuntutan dengan cara biasa harus disertai surat dakwaan. Surat dakwaan disusun berdasarkan BAP yang diajukan oleh Penyidik. Kesempurnaan dan kelengkapan dalam BAP akan berakibat kelengkapan dan kesempurnaan pula dalam menyusun dakwaan. Meskipun demikian Penuntut Umum tetap dituntut agar cermat dan teliti dalam menyusun dakwaannya jangan sampai terjadi kesalahan misalnya dalam merumuskan tindak pidana dan ancaman pasal-pasalnya tidak sesuai dengan fakta-fakta perbuatan.

Untuk menghindari kesalahan dalam menyusun dakwaan dan agar ditemukan ketepatan baik dalam menentukan perbuatan pidana dan pasal-pasal tuntutan serta ketepatan terdakwa dibutuhkan pula informasi yang tepat dari sumber yang terpercaya dan bertanggung jawab. Dalam hal ini peneliti mengamati sekaligus beranggapan sumber informasi dari *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* hal yang sangat penting dan berguna untuk mendorong para penegak hukum agar optimis dalam meraih informasi yang tepat. Oleh karena itu urgensi *Whistle Blower* (WB) dan *Justice Collaborator* (JC) dalam tahap penuntutan adalah menghindari adanya kesalahan dan ketidaktepatan dalam menyusun surat dakwaan,



menghindari adanya ketidaksesuaian antara uraian perbuatan dengan pasal-pasal yang didakwakan dan menjadi dasar penuntutan serta ketepatan dalam mengajukan terdakwa.

Dapat pula diketahui bahwa eksistensi dari peran *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* dalam tahap penuntutan adalah sebagai sumber informasi yang terpercaya yang diharapkan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya sehingga penuntutan dengan surat dakwaan yang dibuat memiliki kekuatan hukum dan menjadi dasar pemeriksaan yang kuat pula di sidang pengadilan.

### **c. Pada Tahap Pemeriksaan Pengadilan**

Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan diawali dengan penetapan majelis hakim, selanjutnya ditetapkan hari sidang. Setelah tiba hari persidangan, hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara tertentu di mana sidang harus dinyatakan tertutup untuk umum. Setelah itu dilakukan pemeriksaan identitas terdakwa, kemudian diteruskan dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum.<sup>55</sup>

Terkadang terdapat eksepsi dari terdakwa, jika tidak maka diteruskan dengan pemeriksaan atau dikenal dengan pembuktian. Bagian ini yang paling penting dari tiap tahapan atau proses perkara pidana, khususnya bagi terdakwa karena dari hasil pemeriksaan inilah tergantung apakah terdakwa akan dinyatakan terbukti atau tidak, bersalah atau tidak sehingga akan

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman 14

mewarnai putusan hakim. Pada tahap persidangan ini dengan kendali Ketua Hakim, masing-masing pihak berupaya menyampaikan dan mengedepankan kepentingannya. Jaksa Penuntut Umum berupaya agar dakwaannya dinyatakan terbukti sementara terdakwa atau penasihat hukumnya berupaya membela atau membebaskan diri dari dakwaan jaksa.

Pembuktian yang dilakukan adalah pemeriksaan terhadap alat-alat bukti dan barang bukti yang didahului dengan memeriksa saksi-saksi baik yang diajukan penuntut umum maupun terdakwa, pemeriksaan barang bukti bersamaan dengan pemeriksaan aksi. Jika diminta diteruskan dengan mendengar keterangan ahli. Pembuktian diakhiri dengan pemeriksaan terhadap terdakwa. Proses pembuktian akan berjalan lancar dan tidak akan banyak masalah jika menghadapi perkara-perkara yang nilai komersialnya tidak tinggi dan tidakberdampak luas, pembuktiannya ringan dan mudah diselesaikan tanpa memakan waktu yang lama.

Namun, jika berhadapan dengan perkara yang bernilai tinggi, berdampak luas, merugikan negara dan terorganisir, umumnya proses pembuktiannya terkadang menimbulkan persoalan, seperti proses pembuktian yang sulit, memakan waktu yang panjang, bahkan terkadang terjadi keterangan saksi berubah-ubah atau bertentangan satu sama lainnya sehingga tidak memperlihatkan kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, atau tidak ada kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti atau barang bukti lainnya. Hal yang demikian menjadi petaka bagi Jaksa Penuntut Umum sehingga kemungkinan akan

menghadirkan lagi tambahan bukti lainnya. Demikian pula bagi hakim menjadi tidak mudah dalam menentukan putusan yang dijatuhkan.

Maka dari itu Kondisi pembuktian yang baik dan lebih mengarah ke mutlak kebenaran jaksa memerlukan terobosan dan inovasi baru dalam sistem peradilan pidana, tanpa perubahan, SPP akan tertinggal dan akan tetap menghasilkan putusan-putusan hukum tanpa ada daya preventif dalam menghadapi berbagai modus kejahatan. Kehadiran dan diakomodirnya *Whistle Blower*(WB) dan *Justice Collaborator* (JC) dalam sistem peradilan pidana sangat membantu dalam pengungkapan kejahatan terutama dalam proses pembuktian dan pengambilan putusan oleh Hakim. *Whistle Blower* (WB) dan *Justice Collaborator* (JC) akan menjadi saksi kunci dalam persidangan dan dengan keterangan yang disampaikan didukung oleh saksi lain serta alat-alat bukti lain akan memberikan dan menumbuhkan keyakinan bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya.

*Justice Collaborator* (JC) memiliki peran penting dalam hal membantu membongkar dan mengungkapkan kasus-kasus yang tergolong dalam tindak pidana yang terorganisir. Dimana dalam praktek peradilan aparat hukum seringkali menemukan berbagai kendala yuridis dan non yuridis untuk mengungkap tuntas dan menemukan kejelasan suatu tindak pidana terutama dalam menghadirkan saksi-saksi kunci dalam proses hukum sejak penyidikan sampai proses pengadilan. Sejalan dengan itu, Maharani Siti Shopiah dalam keterangan persnya menyebutkan, peran seorang *Justice Collaborator* (JC) dalam mengungkap suatu kejahatan terorganisir sangat

besar dan informasinya sangat penting untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap jaringan kejahatan yang selama ini tertutup sangat rapi. Eksistensi *Whistle Blower* (WB) dan *Justice Collaborator* (JC) dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena selain berjasa dalam menjernihkan permasalahan dalam persidangan keterangan mereka kerap pula mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang *Whistle Blower* (WB) dan *Justice Collaborator* (JC) ketika dihadirkan sebagai saksi di sidang pengadilan, keterangannya sudah pasti akan mengikat hakim dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sehingga akan menentukan arah kemana keputusan hakim akan dijatuhkan.

Hal ini memberi efek kepada setiap keterangan saksi selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat didalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. *Whistle Blower* (WB) dan *Justice Collaborator* (JC) menjadi kebutuhan dalam persidangan, karena mereka dapat memberikan informasi atau keterangan yang mereka alami sendiri, mereka lihat sendiri bukan keterangan yang dibuat-buat atau direkayasa.

Harus kita sadari bahwa peran dari *justice collaborator* dalam menggali Informasi yang disampaikan merupakan suatu peristiwa faktual atau benar-benar diketahui, bukan informasi yang bohong atau fitnah. Dalam kasus korupsi *Whistle Blower* (WB) dan *Justice Collaborator* (JC) berperan untuk memudahkan pengungkapan tindak pidana korupsi, karena mereka sendiri

tidak lain adalah orang dalam di dalam institusi di mana ditengarai telah terjadi praktik korupsi.

Selain memberikan informasi atau keterangan yang akurat baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun dalam persidangan, *Whistle Blower* (WB) dan *Justice Collaborator*, (JC) berperan pula dalam mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar atau pengembalian aset-aset hasil dari tindak pidana korupsi atau dari kejahatan perpajakan. Pengalaman membuktikan dua kasus perpajakan besar yang mendapat sorotan akibat peran *Whistle Blower* (WB) dan *Justice Collaborator* (JC) adalah kasus penyimpangan pajak yang melibatkan mantan pegawai Dirjen, Gayus Tambunan dan kasus penggelapan pajak Asian Agri Group sebagaimana tersebut di atas.

#### **d. Pada Tahap Pelaksanaan Putusan**

Tahap pelaksanaan putusan adalah tahap yang paling akhir dalam sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh sub-sistem Pemasyarakatan. Harapan dan tujuan dari sub sistem ini, berupa aspek pembinaan dari penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang disebut narapidana (NAPI). Tata cara pelaksanaannya pembinaan telah diatur dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan Seperti kita ketahui, bahwa pada tahap purna adjudikasi, status seorang pelaku tindak pidana sudah jelas dinyatakan sebagai orang yang bersalah menurut hukum.

Dalam posisi yang demikian ini, sebagai orang yang telah dianggap melanggar dan menyimpang dari norma-norma masyarakat, ia harus dibina

agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang taat hukum. Pembinaan merupakan kegiatan yang bersifat kontinyu dan intensif.<sup>56</sup> Melalui pembinaan, terpidana diarahkan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Satu hal yang sangat penting dalam melakukan pembinaan adalah pembinaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan, dan terpidana tetap diakui hak-hak asasinya sebagai manusia.

Dengan kata lain, terpidana harus tetap memperoleh keadilan yang sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang yang telah dinyatakan bersalah menurut hukum. *Justice Collaborator (JC)* yang telah mendapat pidana dan sedang menjalani pidananya, mengingat jasa dan kontribusi dalam proses perkara dan membantu pengungkapannya pelaku yang bekerjasama tersebut maka hakim didalam menentukan pidana yang dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal yang memungkinkan untuk dijatuhkan pidana sebagai berikut :

- 1) Menjatuhkan pidana yang paling ringan diantara para terdakwa lainnya yang terbukti bersalah didalam perkara *a quo*
- 2) Bila mana mungkin menjatuhkan pidana percobaan dengan bersyarat khusus (Pasal 14 dan 14 C KUHP) kecuali undang-undang menentukan lain.<sup>57</sup>

sepertinya pada tahap ini, urgensi dan eksistensinya tidak ditemukan dan diperlukan lagi mengingat di dalam lembaga pemasyarakatan seolah-olah

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, halaman 17

<sup>57</sup> Moh Askin, 2020, *Penerapan Hukum Dan Strategi Pemberantasan Korupsi* Jakarta; Kencana, halaman 104

dianggap tidak ada dan tidak dikenal lagi istilah *Justice Collaboration* (JC) dan tidak pula diperlukan lagi perlindungan bagi mereka.

Namun, pada kenyataannya tidak demikian, karena meskipun para *Justice Collaboration* (JC) ini telah berada pada tahap pelaksanaan putusan, tidak berarti kehilangan urgen dan eksistensinya dalam peradilan pidana khususnya pada lembaga masyarakat.

## **2. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap *Justice Collaborator* Atas Kepemilikan Harta Dugaan Hasil Tindak Pidana Korupsi**

### **a. Substansi makna pertanggung jawaban**

Berkaitan dengan ini peneliti mulai dengan adanya konsep pertanggung jawaban pidana dalam ilmu hukum pidana terdapat dua aliran yang membahas antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Aliran pertama adalah aliran *monoistis* yang memandang bahwa di dalam tindak pidana terkandung juga pertanggungjawaban. Salah satu penganut aliran ini adalah Simons.

Simons merumuskan tindak pidana (*strafbaar feit*) dalam pengertian “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”, yang unsurnya adalah: *pertama*. Timbulnya Perbuatan manusia baik itu (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan); *Kedua*. Adanya pengaturan, Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*); *Ketiga*. Melawan hukum (*onrechtmatig*); *Keempat* Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*); *Kelima*. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*);

Dari pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh Simons tersebut terlihat di dalam rumusan tindak pidana telah terkandung masalah pertanggung jawaban pidana. Aliran kedua adalah aliran dualistis. Penganut aliran dualistis memahamibahwa dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk di dalamnya masalah pertanggungjawaban, karena tindak pidana hanya merujuk pada dilarangnya suatu perbuatan. Salah seorang penganut dualistis ini adalah Moeljatno yang memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability*).<sup>58</sup>

Secara prinsipil, antara penganut dualistis dan monolistis tidak memiliki perbedaan yang mencolok terkait dengan pemaknaan terhadap tindak pidana. Hanya saja penulis mengajak bagi yang berpandangan monoistis seorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi penganut dualistis sama sekali belum cukup syarat untuk dipidana karena harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.

Aliran Dualistis mensyaratkan orang tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, maka perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut, dan berlaku asas “*geen straf zonder schuld*” (tidak pidana tanpa kesalahan). Dalam hal ini aliran dualistis memandang meskipun seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana

---

<sup>58</sup> Rony Saputra. “*Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*”. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. Vol.3.No.2 Desember 2015.



tidak secara otomatis iadapat langsung dinyatakan bersalah, tapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah iadapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana terhadap tindak pidanayang dilakukannya tersebut.

### **C. Urgensi Perlindungan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi**

#### **1. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Saksi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia**

Dalam hal ini peneliti mengajak untuk melihat sejarah perlindungan saksi yang ada di berbagai negara didunia terkait kejahatan terorganisir ini, dapat kita gunakan sebagai gambaran bagaimana perlindungan saksi mulai menjadi perhatian beberapa negara dunia, karena penulis meyakini perlindungan saksi dipandang sebagai alat penting dalam melawan kejahatan terorganisir. Hal ini sudah terbukti dari praktik perlindungan saksi yang sudah dilaksanakan banyak negara dengan membentuk program khusus yaitu program perlindungan saksi salah satu nya ada di indonesia. dengan konsepsi Perlindungan Saksi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adapun pentingnya perlindungan saksi sebenarnya sudah termasuk dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi, Dalam Penyidikan dan pemeriksaan disidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan degan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya

identitas pelapor.

Tercipnya pemerintahan yang baik dan bersih merupakan prasyarat bagi terwujudnya negara demokrasi sebagaimana yang dicita-citakan oleh seluruh komponen bangsa. Pemerintahan yang baik akan terwujud jika peradilan diselenggarakan sebagaimana prinsip-prinsip keadilan, dimana penghargaan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia seiring dan sejalan dengan proses penegakan hukum. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29G Ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Pengaturan lebih lanjut mengenai Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999. Dalam Undang-undang tersebut tercantum banyak pengaturan mengenai hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Perlindungan yang berkaitan dengan diri pribadi seseorang termaktub dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang No.39 tahun 1999 yang berbunyi;

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya." Dengan disahkannya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 pada tanggal 11 Agustus 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), merupakan langkah pemerintah untuk menjawab harapan semua pihak agar terdapat kepastian perlindungan

hukum kepada saksi dan korban.<sup>59</sup>

Mencermati praktek perlindungan saksi dan korban negara hongkong, LPSK-nya dibentuk oleh Lembaga kepolisian bersama dengan masyarakat korban kejahatan dalam rangka menegakan tata dan proses peradilan yang bersih, berwibawa, dan dihormati. Berbagai aksi yang dilakukan hongkong, antara lain membuat dan menyebarkan publikasi yang luas dalam rangka upaya memberikan perlindungan bagi saksi dan korban beserta upaya memberikan perlindungan bagi saksi dan korban beserta keluarganya, menerapkan proses kompensasi dan restitusi dalam setiap putusan peradilan dalam kasus-kasus pidana, serta membuat komitmen serta tata aturan peradilan hukum agar para saksi dan korban mau bekerja sama dalam proses penegakan kebenaran, keadilan, dan hukum dinegara tersebut.<sup>60</sup> di indonesia Peneliti mengamati perkembangan LPSK sebagai lembaga perlindungan saksi di indonesia yang masih mengalami situasi kondisi yang sulit. Karena perjalanan Lembaga Perlindungan Saksi di indonesia ini dari masa-ke masa mengalami banyak pengalaman dalam upaya perlindungan saksi. Dimulainya bermunculan kasus korupsi yang di sertai pencucian uang (*money laundrinng*) yang melibatkan pejabat dilingkungan eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dan disamping itu juga ada tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung dalam komunitas partai politik maupun pengusaha yang melibatkan berbagai warga masyarakat sebagai pelaku sekaligus saksi dalam kasus tersebut, maka dari itu menjadi tantangan sendiri bagi LPSK saat ini. Kemudian jika penulis mengamati

---

<sup>59</sup> Robert K dan Aris Irawan. .2019. " *Hukum Perlindungan Saksi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* ". Yogyakarta:Thafa Media. halaman. 121.

<sup>60</sup>BambangWaluyo,2019,*Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*,Jakarta,Sinar Grafika,halaman 48

kondisi aparat penegak hukum dalam memproses suatu kasus di tahapan pradilan pidana masih sangat memprihatinkan sehingga banyak menimbulkan kekecewaan warga masyarakat pencari keadilan, dan juga menjadi tantangan kedepan bagi LPSK sebagai lembaga perlindungan saksi yang masih di kategorikan baru di indoonesia, kemudia dari pada itu situasi yang dihadapi dalam pengembangan kapasitas kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut;

- a. Suasana politik dan keterbatasan kemampuan negara memberikan pengaruh terhadap kelangsungan maupun keberlanjutan tupoksi LPSK sesuai mandat dan amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Kondisi praktek penegakan hukum dan HAM yang dinyatakan dalam kinerja dan produktivitas para aparatnya masih belum menunjukkan makna tegaknya kebenaran dan keadilan, bahkan keberadaan saksi maupun korban tindak pidana masih belum diperankan sebagai subyek hukum sesuai dengan azas *equality before the law* seperti yang dinyatakan dalam konstitusi yang menegaskan informasi indonesia sebagai Negara Hukum.<sup>61</sup>
- c. Pengembangan kapasitas LPSK diwarnai oleh suasan transisi pergantian komisioner LPSK dari periode pertama ke periode kedua maupun keterbatasan kualitas maupun kuantitas sumber daya personil dan sarana prasana kerja LPSK.
- d. Harapan masyarakat terhadap keberaaan, aktivitas dan produktivitas LPSK semakin besar dan ironisnya harapan tersebut belum dapat diimbangi

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, halaman. 126.

dengan kesiapan dan kemampuan LPSK yang memadai.

- e. Aktivitas perlindungan saksi dan korban yang menuntut keniscayaan terselenggaranya kerjasama dan terbentuknya jaringan kerja (networking) antar mitra pemangku kepentingan Perlindungan Saksi dan Korban belum dapat terselenggara secara optimal sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban masih belum dapat dipecahkan secara nyata.<sup>62</sup>

Dalam hal ini peneliti berkesimpulan situasi dan kondisi yang terpapar di atas perlu upaya dalam rangka pendayagunaan LPSK agar menjadi lebih efektif seiring dengan permasalahan situasi dan kondisi yang dihadapi LPSK baik hari ini maupun untuk masa yang akan datang. LPSK perlu berbenah dan meningkatkan kinerjanya dan hal itu tidak terlepas dari persoalan sarana dan prasana penunjang LPSK dalam melaksanakan Program perlindungan saksinya. Tugas dan wewenang LPSK yang dianggap penting sangat perlu didukung oleh perencanaan terhadap antisipasi dan tupoksi LPSK dalam menghadapi segala kondisi yang ada. Dintara sebagai berikut;

- a. Menyiapkan visi dan misi LPSK untuk periode yang akan datang dan menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) LPSK Tahun 2020-2024
- b. Menindaklanjuti hasil revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan
- c. Rekrutmen dan pelatihan untuk para personil LPSK serta turut aktif dan

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, halaman. 127.

mengikutsertakan beberapa personil dalam penyelenggaraan Diklat yang diadakan oleh beberapa lembaga penggiat aktivitas Perlindungan Saksi dan Korban.

- d. Merealisasikan beberapa pengadaan sarana prasarana kerja LPSK seperti gedung perkantoran dan peralatan kerja
- e. Menyelenggarakan rapat koordinasi antar lembaga Perlindungan Saksi dan Korban baik dalam lingkup regional maupun internasional dan ikut serta dalam forum konferensi internasional yang bersangkutan dengan keberadaan maupun aktivitas kerja LPSK.<sup>63</sup>

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Selama ini perhatian para pembuat kebijakan dan penegak hukum lebih mengarah terhadap pelaku tindak pidana, peneliti beranggapan bahwasanya negara sangat kurang memberikan perhatian terhadap saksi dan pelapor, padahal sudah ada undang-undang yang khusus mengatur perlindungan saksi dan korban, yaitu UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam konsiderans UU tersebut disebutkan bahwa UU ini diperlukan karena mengingat pentingnya keterangan saksi/korban sebagai salah satu alat bukti dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku utama atau pelaku tindak pidana.<sup>64</sup>

Peneliti mengambil kutipan yang mempertegas mengenai perlindungan terhadap saksi ataupun pemberi keterangan untuk penegak hukum yaitu berasal

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, halaman. 128.

<sup>64</sup>Robert K, Aris Irawan. 2019. *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta. ThafaMedia. halaman. 190.

dalam peraturan Kapolri, didalam Bab I ketentuan umum, Pasal 1 (satu) yang dimaksud dengan perlindungan adalah “ suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat kepolisian negara republik indonesia untuk memberikan rasa aman, baik fisik, maupun mental, kepada saksi, penyidik, penuntut umum, hakim, da keluarganya dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak mana pun”.<sup>65</sup> Sementara kalau disadari penegak hukum sering mengalami kesulitan yang disebabkan karena tidak dapat menghadirkan saksi, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Sebelum pembentukan UU No.13 Tahun 2006, kebijakan perlindungan saksi untuk tindak pidana tertentu telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan-peraturan tersebut terdapat perbedaan para pihak yang perlu mendapat perlindungan. Adapun Perlindungan Saksi Khusus untuk tindak pidana Korupsi, diatur di Pasal 41 ayat (2) huruf e UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berhak mendapat perlindungan hukum, dalam hal diminta hadir daam proses penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.’

Selain itu, UU No 31 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur Perlindungan saksi. Pasal 15 UU No.30 Tahun 2002 menyebutkan” Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.” Adapun

---

<sup>65</sup> Siswanto Sunarso. 202. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta.Sinar Grafika. halaman. 171.

peraturan pelaksana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam UU. No 31 Tahun 1999 adalah PP No.71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 5 ayat (1) PP tersebut mengatakan bahwa "Setiap orang, Organisasi Masyarakat, lembaga Swadaya Masyarakat, yang meberikan informasi disertai keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi, berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman." Tetapi perlindungan hukum tidak diberikan apabila dari hasil peyelidikan ataiu penyidikan terdapat bukti yang cukup yang memperkuat keterlibatan pelapor dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkan. Perlindungan hukum juga tidak diberikan apabila terhadap pelapor dikenakan tuntutan dalam perkara lain. Dari sini peneliti mengamati bahwasannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan saksi tersebut tidak memadai, sehingga perlu dibuat UU yang khusus mengatur perlindungan saksi dan korban. Maka peneliti dalam hal ini memandang dan meneliti UU No.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Ketentuan perlindunnga dan hak saksi dan korban dalam UU No.13 Tahun 2006 diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10. Didalam pasal ini terdapat berbagai hak dapat diberikan kepada seorang saksi dan korban untuk memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan pada setiap prosesperadilan pidana. Hak-hak tersebut meliputi:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian



yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mengetahui terpidanan dibebaskan
- i. Mendapatkan identitas baru
- j. Mendapatkan kediaman baru
- k. Mendapatkan pergantian pembiayaan transportasi sesuai dengan kebutuhan
- l. Mendapatkan nasihat hukum, serta mendapatkan bantuan biaya bantuan sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Korupsi sebagai *Extraordinary Crime* sehingga perlunya penguatan pengaturan yang mengakomodir perlindungan saksi, karena korupsi sudah sangatlah jelas masalah besar dan sangat ruwet yang menyangkut banyak seginya, banyak sangkut pautnya dan tidak tentu ujung pangkalnya, karena peneliti dalam hal ini menganggap korupsi di Indonesia sudah membudaya dan melembaga diseluruh lapisan masyarakat bahkan dilembaga negara seperti badan eksekutif, legislatif dan yudikatif, peneliti tegaskan menurut artikel serta berita-berita yang peneliti pahami, perkembangan korupsi selama 50 tahun bukannya makin

berkurang bahkan makin bertambah sampai saat ini, baik dari segi kualitas dan kuantitasnya, Romly Atmasasmita menggolongkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan (*extra ordinary crimes*) kejahatan yang luar biasa yang penanggulangannya tidak diselesaikan dengan cara yang biasa-biasa saja melainkan dengan cara yang luar biasa dan khusus, pemberantasan korupsi ini membutuhkan dukungan semua pihak pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakatnya.

Peran serta masyarakat sebagai pelapor sudah tampak diperhatikan dalam UU No3/197. Seorang pelapor (kemungkinan dapat menjadi saksi) mempunyai peran yang besar dalam pengungkapan tindak pidana korupsi, sehingga saksi pelaku atau seorang pelapor perlu mendapatkan perlindungan. Undang-undang perlindungan saksi mendapatkan peran dalam memberikan rasa aman kepada saksi kasus korupsi, dengan rasa aman tersebut diharapkan saksi dapat membuat terang tentang terjadinya kasus korupsi. Karena mengingat kasus korupsi sebagai kasus terorganisir yang perlu penanganan dengan instrument khusus seperti undang-undang perlindungan saksi.

Perlindungan saksi bisa saja dapat dikatakan sebagai *extraordinary instrument* dalam persoalan pemberantasan tindak pidana korupsi yang sampai saat ini tidak kunjung mendapatkan jalan keluar yang lebih baik, tetapi dengan terbentuknya perlindungan saksi dapat dikatakan sebagai salah satu jalan keluar terbaik dalam pemberantasan korupsi, dengan catatan bahwasannya hampir semua kasus korupsi berhasil terungkap oleh penegak hukum seperti (kepolisian, KPK, Kejaksaan) bersumber berkat adanya saksi pelaku yang bekerja sama dengan membukakan semua informasi dari sipelaku utama, baru kemudian dapat

dikembangkan kedalam metode penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, dan seterusnya. Maka dari itu melihat perlindungan hukum untuk saksi pelaku tidaklah relevan atas perjuangan yang diberikan oleh saksi pelaku karena tanpa peranan seorang saksi pelaku kasus tindak pidana korupsi ini tidak akan terungkap.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Urgensi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam pengungkapan kasus korupsi di Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi aparat penegak hukum masih terbilang jarang pengungkapannya dilakukan oleh pelaku tindak pidana itu sendiri, dikarenakan perlindungan hukumnya sendiri masih kurang belum jelas. Pelaku yang mempunyai niat untuk mengakui dan mengungkap kejahatannya jarang sekali ada karena dengan mengakui kejahatannya akan mempersulit dirinya sendiri dalam proses pradilan, padahal, pelaku yang mengungkap kejahatannya sendiri seharusnya diberi penghargaan atas keberaniannya dalam membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu perkara korupsi ataupun perkara terorganisir lainnya, karena sudah sepantasnya seorang saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) menerima penghargaan dari negara, sebagaimana yang sudah ada ditentukan *The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* dan konvensi internasional lainnya dalam menindak kejahatan yang serius sejauh ini.

2. Kemudian penerapan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Indonesia ditandai dengan secara yuridis normatif yang dilihat berdasarkan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, lalu keberadaan *Justice Collaborator* tidak ada tempat untuk mendapatkan perlindungan secara hukum, maksud tidak

adanya suatu kepastian hukum yang jelas bagi seorang *Justice Collaborator*. Bahkan seorang saksi pelaku dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah, tetapi kesaksiaanya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan, sementara itu, SEMA. No 4 tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) didalam Perkara tindak pidana tertentu angka 9 huruf a.

3. Kemampuan seorang saksi untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan atau untuk bekerjasama dalam penyidikan penegak hukum tanpa rasa takut dari intimidasi atau pembalasan penting sekali dalam memelihara kepastian hukum. Lebih dari itu, negara-negara dunia memberlakukan peraturan dan mengadopsi kebijakan untuk melindungi saksi yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum atau memberikan kesaksian yang membahayakan nyawanya atau anggota keluarganya. Perlindungan saksi dapat bersifat sederhana seperti memberikan pendampingan polisi menuju ruang sidang, memberikan pemdampingan polisi menuju ruang sidang, memberikan tempat tinggal sementara dalam rumah aman atau menggunakan teknologi komunikasi modern seperti *video conference* untuk kesaksian. Akan tetapi jangkauan dan kekuatan kelompok kejahatan yang mengancam sangat kuat sehingga upaya-upaya luar biasa dibutuhkan untuk memastikan keamanan saksi. dalam kasus tersebut, pemindahan saksi

dengan identitas baru, dilokasi baru dan rahasia padanegar yang sama, atau bahkan diluar negeri, dapat saja menjadi alternatif satu-satunya.

## **B. Saran.**

1. Disebarluaskan dan disosialisakain kemasyarakat melalui penyuluhan hukum mengenai ketentuan dan aturan yang mengatur saksi pelaku yang bekerjasama sama (*justice collaborator*) agar masyarakat ataupun seoang saksi dalam membantu negara atau penegak hukum tidak merasa takut, karena sudah ada aturan yang melindungi.
2. Hendaklah diadakannya forum khusus untuk melakukan revisi mengenai Undang-Undang tindak Pidana korupsi yang sudah ada, maksudnya dijelaskan lebih spesifik lagi tentang peraturan yang mengatur tentang *justice collaborator* atau membentuk peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hukum bagi *justice collaborator*
3. Memperluas kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan korban dalam melindungi *Justice Collaborator*, aparat hukum harusnya tidak tebang pilih dalam menentukan bahwa *Justice Collaborator* harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini, supaya untuk meningkatkan kesadaran dan bahayanya dari tindak pidana korupsi, karena sudah jelas dampak dari tindak pidana korupsi mempunyai akibat yang sangat besar untuk bangsa dan negara sehingga menimbulkan kerugian yang besar bagi negara dan korban dari kejahatan *extra ordinary crimes* tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Barda Nawawi Arief.2017.”*Kebijakan Hukum Pidana*”.Jakarta:Kencana
- Adami Chazawi.2016. “*Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Eddy O.S Hiariej.2012.”*Teori & Hukum Pembuktian*”.Jakarta; Erlangga
- Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Rafika Aditama
- BambangWaluyo,2019,*Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*,Jakarta,Sinar Grafika,halaman 48
- Jeremy Pope. 2007. *Strategi Memberantas Korupsi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, halaman 30.
- Moh Askin.2020. *Penerapan Hukum Dan Strategi Pemberantasan Korupsi*”.Jakarta :Kencana.halaman 104
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press,
- C.S.T Kansil, 1989,*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, penerbit balai pustaka Jakarta
- Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Perneradamedia Grup, halaman 127.
- Bambang Waluyo.2020.”*Penyelesaian Perkatra Pidana*”.Jakarta Timur. Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, dan Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Munir Fuady. 2018. *Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok:
- Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*. Medan: CV. Pustaka Prima.

Siswanto Sunarso,2020, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*,Jakarta,Sinar Grafika,

Rahman.Amin.2020.*Perlindungan Hukum Justice Col laborator*".Yogyakarta:CV Budi Utama.

Robert K dan Aris Irawan.2019. "*Hukum Perlindungan Saksi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*".Yogyakarta,

### **B. Artikel,Makalah,Jurnal dan Karya Ilmiah**

Jacob David Palekhelu,Dkk."*Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*". Mahasiswa Fakultas hukum 17 Agustus 1945 Surabaya. Vol. 21 No.1 2020.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis."*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia*".Vol 2 No 1 Tahun 2017.

Bahrudin,Dkk."*Reposisi Kedudukan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*".Vol 4 No 1 Tahun 2021.

Ayu Diah Pradnya Swari P.J,Dkk."*Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama(Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana*.

Rusli Muhammad. "*Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower Dan Justice Collaborar Dalam Sistem Peradilan Pidana*". Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.No Vol.2. 2015. halaman. 11.

Rony Saputra. "*Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*". Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. Vol.3.No.2 Desember 2015.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelaport Tindak pidana (*WhistleBlower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, KPK, Ketua LPSK, Nomor: M.HH-11.HM.03.02. Tahun 2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor:1 Tahun 2011, Nomor:KEPB-02/01-



55/12/2011 dan Nomor:4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor,dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama.

UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

*United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* yang diratifikasi kedalam UU No. 7 Tahun 2006 mengenai Konvensi PBB Anti Korupsi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB menentang Kejahatan Transnasional terorganisasi (*United Nations Convection Against Transnational Organized Crime 2000*).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 Mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Membahas Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

#### **D. Internet**

<https://m.republika.co.id/amp/qpni77320>

<https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya>

<https://www.medcom.id/telusur/medcom-files/4KZEYOJk-susno-duadji-semua-sudah-tahu-risiko-jadi-whistleblower>



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : TAUFIK NUR ICHSAN  
**NPM** : 1706200215  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
**JUDULSKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
**Pembimbing** : Mhd. TeguhSyuhadaLubis,S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
21 - Agustus 2021	Seminar proposal, revisi dengan catatan	
23 - Agustus 2021	Latar belakang belum sesuai diperbaiki	
31 Agustus 2021	Perumusan Masalah dirubah	
1 September 2021	BAB II Tinjauan pustaka diperbaiki	
3 September 2021	BAB III Hasil Penelitian belum fokus	
24 September 2021	BAB IV Kesimpulan dan Saran	
1 Oktober 2021	Abstrak diperbaiki dan pengantar diperbaiki	
8 Oktober 2021	Kata pengantar dan direvisi	
9-10-2021	Beberapa Buku, Arc dan Selay	

Diketahui,  
DEKANFAKULTASHUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Mhd. TeguhSyuhadaLubis, S.H., M.H)